PENAFSIRAN KALIMAT *WADHRIBŪHUNNA* DALAM QS. AN-NISAA' [4]: 34 DAN IMPLEMENTASINYA

(Studi Komparatif Antara Penafsiran Wahbah Zuhaili
dan Muhammad Quraish Shihab)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program S-1
Ilmu Tafsir Hadis

Oleh:

UMMU HANI
NIM: E63207013

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K U-2010 028 TH
No. REG : U-2010/TH/028
ASAL BUKU :
TANGGAL :

JURUSAN TAFSIR HADIS FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
JULI 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah memeriksa dan diadakan beberapa revisi, skripsi yang ditulis oleh Ummu Hani dengan judul **PENAFSIRAN KALIMAT *WADHRIBŪHUNNA* DALAM QS. AN-NISAA' [4]: 34 DAN IMPLEMENTASINYA** (Studi Komparatif Antara Penafsiran Wahbah Zuhaili dan Muhammad Quraish Shihab) ini telah disetujui dan siap untuk diujikan.

Surabaya, 07 Juli 2010
Pembimbing

Dra. Hj. Iffah, M.Ag
NIP. 196907132000032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh Ummu Hani ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi pada tanggal 21 Juli 2010

Mengesahkan,

Fakultas Ushuluddin

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ma'shum Nuralim, M. Ag
NIP.196009141989031001

Tim Penguji:
Ketua,

Dra. Hj. Iffah, M.Ag
NIP.196907132000032001

Sekretaris

H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc. M.HI
NIP.197503102003121003

Penguji I

Drs. H. Abd. Khalid, M.Ag
NIP.197306272000031002

Penguji II

Dra. Hj. Khoirul Umami, M.Ag
NIP.197111021995032001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Ummu Hani, PENAFSIRAN KALIMAT *WADHRIBŪHUNNA* DALAM ALQURAN SURAT AN-NISAA' [4]: 34 DAN IMPLEMENTASI (Studi Komparatif Antara Penafsiran Wahbah Zuhaili dan Muhammad Quraish Shihab)

Bagi sebagian kalangan masyarakat, bisa jadi firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisaa' [2]: 34 dijadikan legitimasi untuk membenarkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terutama kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang komprehensif mengenai kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [2]: 34, mengingat para ulama tafsir sendiri berbeda pendapat dalam menafsirkan kalimat *wadhribūhunna* tersebut.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan, dalam menganalisa data digunakan metode deskriptif dan *Muqāran* (komparatif) untuk memahami data yang ada dan menghasilkan sebuah kesimpulan yang valid dan faktual.

Penelitian ini menghasilkan bahwa dalam menafsirkan Qs. An-Nisaa' [4]: 34, Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab menggunakan metode sebagaimana mayoritas mufasir, yaitu; *pertama*, menafsirkan Alquran dengan Alquran. *Kedua*, menafsirkan Alquran dengan hadis Nabi SAW. *Ketiga*, menafsirkan Alquran dengan *qaul* sahabat. *Keempat*, menafsirkan Alquran dengan *qaul* tabiin. *Kelima*, menafsirkan Alquran dengan pendekataan kebahasaan. Namun, M. Quraish Shihab memberikan porsi yang lebih besar pada aspek kebahasaan daripada Wahbah Zuhaili.

Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab sepakat bahwa kalimat *wadhribūhunna* tidak bisa dijadikan legitimasi bagi suami untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap istri.

Kapasitas Wahbah Zuhaili sebagai fukaha, menyebabkan penafsirannya mengenai implementasi kalimat *wadhribūhunna* tidak jauh berbeda dengan para mufasir pendahulunya, terutaman yang berhaluan fiqih. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa seorang suami boleh memukul istrinya asalkan tidak mencederainya. Sedangkan, M. Quraish Shihab secara implisit menyetujui penafsiran Thahir ibnu 'Asyur, yang menyatakan bahwa seorang suami tidak boleh melakukan pemukulan terhadap istrinya yang *nusyūz* secara langsung, akan tetapi, teknis pemukulannya diserahkan kepada penguasa (institusi atau lembaga yang bersangkutan). Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

Perbedaan latar belakang pendidikan, kapasitas keilmuan, dan faham keagamaan, menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat diantara M. Quraish Shihab dan Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan kalimat *wadhribūhunna* dan implementasinya.

Kata kunci: *wadhribūhunna, nusyūz.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **I**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ..... **II**

PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **III**

MOTTO ..... **IV**

PERSEMBAHAN ..... **V**

ABSTRAK ..... **VI**

KATA PENGANTAR ..... **VII**

DAFTAR ISI ..... **IX**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **XII**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Batasan Masalah 7

D. Rumusan Masalah 8

E. Tujuan Penelitian 8

F. Kegunaan Penelitian 9

G. Telaah Pustaka 9

H. Metode Penelitian 12

I. Sistematika Pembahasan 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TAFSIR AL-*MUNĪR*

DAN AL MISBAH **17**

A. Tafsir *Al-Munīr* 17

B. Tafsir *Al-Misbah* 26

BAB III : PENAFSIRAN KALIMAT *WADHRIBŪHUNNA*

DALAM QS. AN-NISAA' [4]: 34 ..... **40**

A. Teks Ayat 40

1. *Asbāb al-nuzūl ayat* 40

2. *Munāsabah al-ayat* (korelasi ayat) 42

B. Penafsiran Kalimat *Wadhribūhunna* 43

1. Penafsiran Wahbah Zuhaili 43

2. Penafsiran M. Quraish Shihab 46

BAB IV : PENAFSIRAN KALIMAT *WADHRIBŪHUNNA* DALAM

QS. AN-NISAA'[4]: 38 DAN IMPLEMENTASINYA **52**

A. Penafsiran Kalimat *Wadhribūhunna* Menurut Wahbah Zuhaili

dan M. Quraish Shihab 52

B. Persamaan dan Perbedaan *Manhāj* (metode) Penafsiran

Kalimat *Wadhribūhunna* Antara Wahbah Zuhaili

dan M. Quraish Shihab 53

C. Perbedaan Implementasi Kalimat *Wadhribūhunna* Antara

Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V : PENUTUP **69**

A. Simpulan 69

B. Saran-saran 71

DAFTAR PUSTAKA **73**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang berkeluarga sangat mendambakan kehidupan yang harmonis dengan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang antar anggota keluarga. Keluarga yang damai, tentram dan bahagia merupakan tujuan setiap insan dalam menjalani kehidupan perkawinannya. Namun, tidak setiap keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangganya dengan penuh cinta, kasih sayang dalam suasana kedamaian dan kebahagiaan. Justru, tidak sedikit kehidupan rumah tangga diwarnai oleh tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan ekonomi.

Fenomena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada masyarakat awam saja, namun sering kali kasus tersebut menimpa masyarakat yang berstatus sosial tinggi.[1]

Menurut menteri negara pemberdayaan perempuan, sekitar 24 juta perempuan di Indonesia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tetapi jumlah yang pasti belum diperoleh. Di Indonesia, pada tahun 1998 jumlah kekerasan yang terjadi pada istri yang tidak bekerja adalah 39,7 % dan 35,7 % pada istri yang bekerja.

---

[1]Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 22-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan kawan-kawan pada tahun 2000, ditemukan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami pada istri dikarenakan adanya *stereotype* bahwa laki-laki itu maskulin dan perempuan feminim. Selain itu, suami juga merasa frustrasi dengan penghasilan istri yang lebih tinggi.

Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan terhadap istri lebih banyak yang tidak terungkap, karena adanya anggapan bahwa hal tersebut adalah masalah keluarga dan tabu untuk dibicarakan. Sehingga hal ini, secara tidak disadari turut melanggengkan budaya kekerasan terhadap perempuan.[2]

Apakah yang sebenarnya dimaksud dengan KDRT terhadap istri? KDRT terhadap istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Setelah membaca definisi di atas, kita sadar bahwa kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, tetapi juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh, namun akan berakibat lebih fatal dimasa yang akan datang. Mengenai hal ini, Allah SWT telah berfirman:

---

[2]Departemen Kesehatan, *Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta: Departemen Kesehatan, 2002), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۝

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita). Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian, jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.[3]

Bagi sebagian kalangan masyarakat, bisa jadi firman Allah SWT ini dijadikan legitimasi untuk membenarkan KDRT. Bahkan, hasil penelitian Pusat Studi Wanita IAIN Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, terutama yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya ialah adanya pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri, dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami.[4]

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang komprehensif mengenai kalimat *wadhribūhunna*, mengingat para ulama tafsir sendiri berbeda pendapat dalam menafsirkan kalimat *wadhribūhunna* tersebut.

Perbedaan penafsiran mengenai kalimat *wadhribūhunna* itu sendiri muncul, dikarenakan kata *dharaba* adalah kata *musytarak* (ambigu). Tidak bisa dipungkiri bahwa para mufasir periode klasik sepakat bahwa kalimat *wadhribūhunna* pada ayat di atas diartikan dengan 'pukullah mereka'. Perintah

---

[3]Alquran dan terjemahannya, 4: 34

[4]Fathul Djannah, dkk., *Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2007), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memukul yang dikandung ayat tersebut merupakan cara terakhir yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang *nusyūz*, apabila cara-cara lain (nasehat dan pisah ranjang) tidak efektif. Imam ath-Thabari mengatakan bahwa:

> Jika mereka (istri) tidak bisa dibujuk, tidak berhenti melakukan perlawanan, dan terus menentang suami, maka kurunglah mereka di dalam rumah dan pukullah mereka sehingga mau memenuhi kewajiban mereka terhadap suaminya seperti yang ditentukan oleh Allah SWT. Akan tetapi pukulan yang dikenakan tidak melukai mereka.[5]

Ibnu Katsir dalam menafsirkan *wadhribūhunna*, beliau mengatakan bahwa:

> Maka bagi suami diperbolehkan memukul istrinya, apabila mereka (istri) tidak bisa merubah sikapnya dengan cara nasehat dan pisah ranjang. Dan pukulan disini adalah pukulan yang tidak melukai sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis nabi SAW".[6]

Wahbah Zuhaili dalam tafsir *Al-Munīr,* mengatakan sebagai berikut:

> Arti *wadhribūhunna* disini adalah memukul yang tidak menyakitkan atau memukul dengan tangan ke pundaknya tiga kali, atau memukulnya dengan alat siwak atau ranting pohon, karena tujuan dari pukulan itu sendiri adalah untuk islah, bukan yang lainnya. Bahkan apabila suami tersebut melampaui batas dalam memukul isterinya, sehingga istrinya terluka maka yang bersangkutan dikenakan denda. Sebagaimana dikenakannya denda bagi seorang guru yang memukul muridnya sehingga luka, sekalipun yang diajarkannya adalah ilmu Alquran dan etika. Kesimpulannya, pemukulan terhadap istri yang *nusyūz* adalah dibolehkan, meskipun lebih utama hal tersebut ditinggalkan.[7]

Akan tetapi M. Quraish Shihab memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat di atas, beliau mengatakan seperti di bawah ini:

> Kata *wadhribūhunna* yang diterjemahkan dengan 'pukullah mereka' terambil dari kata *dharaba* yang mempunyai banyak arti. Bahasa, ketika menggunakan dalam arti memukul tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa Alquran *yadhribūna fi al-ardh* yang secara harfiah berarti 'memukul di bumi'. Karena itu, perintah diatas, dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan nabi SAW bahwa yang dimaksud memukul adalah memukul yang tidak menyakitkan. Akan tetapi untuk masa kini dan bagi keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat. Sebagian ulama memahami perintah menempuh langkah pertama (nasehat) dan langkah kedua (pisah

---

[5]Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Ghalib Abu Ja'far ath-Thabari, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 313.

[6]Abu Fida bin Katsir al-Damsyiqi, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Adzīm*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 446.

[7]Wahbah Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*, juz III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ranjang) ditujukan kepada suami, sedangkan langkah ketiga (memukul) ditujukan kepada penguasa. Sehingga Atha' bin Abi Rabbah dan ibnu 'Arabi menyatakan bahwa suami tidak boleh memukul istrinya, paling tinggi adalah memarahinya.[8]

Pendapat diatas diamini oleh Amina Wadud Muhsin, seorang aktivis feminisme muslimah yang sangat gigih memperjuangkan kesetaraan gender. Amina Wadud dalam bukunya *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text From A Woman's Perspective,* menyatakan bahwa:

> Menurut *Lisan al-'Arab* dan *Lane's Lexion* kata *dharaba* " memukul (*strike*)" tidak mesti menyatakan kekuatan atau kekerasan. Kata ini digunakan dalam Alquran, misalnya, dalam ungkapan "*dharaba al-Allāh matsalan....*" (Allah SWT memberikan atau menetapkan sebagai contoh...), kata ini juga digunakan ketika seorang pergi, atau "mulai mengadakan" perjalanan. *Wadhribūhunna* di sini diartikan dengan," susahkanlah hati mereka (*scourge them*) untuk memberi jalan pemecahan bagi ketidakharmonisan antara suami istri.[9]
>
> Suara perempuan menjadi sangat penting untuk digunakan sebagai perspektif dalam memahami ayat-ayat Alquran, karena selama ini para mufasir laki-laki tidak bisa menafsirkan Alquran untuk perempuan. Mereka menggunakan "kekuasaannya" untuk menafsirkan Alquran, seakan-akan mereka adalah *real people* (manusia sejati) yang memiliki segala hak dihadapan Tuhan.[10]

Bahkan, Ahmad Ali dari Pakistan menafsirkan kalimat *wadhribūhunna* dengan 'melakukan hubungan seksual'. Karena dalam bahasa Arab, *dharaba 'ala* dipakai untuk onta jantan yang sedang berhubungan seksual dengan onta betina. Pendapat ini diambil, dari kitab *al-Mufradāt fi Gharīb al-Fāzh al-Qur'ān* karya ar-Raghib al-Asfahani yang menulis bahwa *dharaba fahl al-naqata*, artinya 'pasangan onta jantan dengan betina.'[11]

---

[8]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, vol. IX (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 411.

[9]Amina Wadud Muhsin, *Al-Qur'an dan Wanita: Pembacaan Kembali Teks Suci Tentang Wanita*, ter. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 128.

[10]Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer* (Bandung: Nuansa, 2005), 117.

[11]Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKis, 2003), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian terhadap kalimat *wadhribūhunna* sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam. Hal ini didasarkan pada maraknya kasus KDRT yang terjadi di masyarakat kita –sedikit banyak– disebabkan pada perbedaan pemahaman masyarakat itu sendiri dalam menafsirkan kalimat *wadhribūhunna*.

Problematika di atas sangat urgen untuk diteliti, mengingat rumah tangga yang harmonis dan demokratis, adalah modal awal untuk menciptakan masyarakat yang kritis dan dinamis. Kondisi masyarakat seperti itu, sangat dibutuhkan untuk membangun bangsa yang aktif, kreatif, dan inovatif.

Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab merupakan dua sosok mufasir kontemporer yang kompeten di bidangnya. Perbedaan personal mufasir, baik dalam latar belakang kehidupannya, kapasitas keilmuan, metode dan corak dalam penafsiran, menjadikan penelitian dengan membandingkan penafsiran dua mufasir tersebut diatas sangat menarik. Di dunia Islam umumnya, dan di Indonesia pada khususnya, telah mengakui kapasitas keilmuan Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab sebagai mufasir.

B. Identifikasi Masalah

fokus penelitian ini adalah kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34. Dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34 juga disinggung tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan dan istri yang *nusyūz*. Dan, kedua masalah tersebut sudah banyak diteliti, terutama dilingkungan IAIN Sunan Ampel. Akan tetapi, dari sekian banyak penelitian tentang *nusyūz* dan kepemimpinan laki-laki atas perempuan, hampir seluruhnya dilakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahasiswa fakultas Syariah. Sehingga, dalam penelitian mereka lebih menitikberatkan kepada definisi, hukum, dan kategori dari *nusyūz* itu sendiri yang dilihat dari kacamata hukum Islam (ilmu fikih).

Sedangkan, penelitian tentang kalimat *wadhribūhunna* menurut perspektif mufasir belum tersentuh sama sekali. Kalimat *wadhribūhunna* itu sendiri menjadi permasalahan ketika ditafsirkan melalui pendekatan yang berbeda. Perbedaan *manhāj* (metode) penafsiran itulah yang melahirkan perbedaan implementasi kalimat *wadhribūhunna*. Perbedaan implementasi kalimat *wadhribūhunna* bisa dilihat dalam tafsir *Al-Munīr* karya Wahbah Zuhaili dan tafsir *Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Dengan demikian, penelitian untuk mengetahui penafsiran dan perbedaan implementasi kalimat *wadhribūhunna* kedua mufasir di atas, serta mengetahui persamaan dan perbedaan *manhāj* (metode) yang digunakan dalam menafsirkan kalimat *wadhribūhunna* adalah suatu keniscayaan dalam penelitian ini.

C. Batasan Masalah

Agar tidak meluasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka pembahasan ditekankan pada usaha pendeskripsian penafsiran kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34, persamaan dan perbedaan *manhāj* (metode) penafsiran, serta untuk mengetahui perbedaan implementasi kalimat *wadhribūhunna* antara Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab mengenai ayat tersebut dalam tafsir *Al-Munīr* dan *Al-Misbah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penafsiran kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34 menurut Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab?
2. Apa persamaan dan perbedaan *manhāj* (metode) penafsiran yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34?
3. Bagaimanakah implementasi kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34 menurut Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapakan mampu mencapai tujuan-tujuan berikut:

1. Mengetahui penafsiran kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34 menurut Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan *manhāj* (metode) penafsiran yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. surat An-Nisaa' [4]: 34.
3. Mengetahui implementasi kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34 menurut Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini ditekankan pada aspek teoritis, yaitu:

1. Sebagai kontribusi ilmiah dalam bidang ilmu tafsir bagi perguruan tinggi almamater.
2. Sebagai pedoman bagi akademisi dan masyarakat umum dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangganya.

G. Telaah Pustaka

Kajian tantang *nusyūz* memang sudah banyak diteliti, terutama dilingkungan IAIN Sunan Ampel. Namun, dari sekian banyak penelitian tentang *nusyūz* dan persoalan rumah tangga, hampir seluruhnya dilakukan oleh mahasiswa fakultas Syariah dan materi penelitiannya tidak sama dengan yang akan diteliti sekarang. Hasil penelusuran dari tahun 2004 – 2006 hanya ada 5 judul penelitian skripsi yang berjudul tentang *nusyūz* dan permasalahan rumah tangga serta bercorak *library research*. Adapun penelitian yang disusun oleh mahasiswa fakultas Syariah, yaitu:

1. *Kontroversi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tentang Kriteria Nusyūz Istri dan Implikasinya Terhadap Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga*, oleh Ka'bil Mubarak tahun 2004.

   Dalam skripsi ini dijelaskan tentang kriteria *nusyūz* istri dan implikasinya terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah yang ternyata memiliki perbedaan. Menurut imam Syafi'i, *nusyūz* adalah istri yang tidak mau digauli oleh suaminya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan menurut Abu Hanifah, *nusyūz* adalah istri yang menolak pindah rumah.

2. *Dimensi Misogini dalam Konsep Fiqih Tentang Nusyūz*, oleh Eva Widyawati tahun 2005.

   Skripsi ini membicarakan tentang konsep fiqih dalam ruang lingkup *nusyūz* yang mengandung dimensi misogini antara laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor penyebab diantaranya adalah:

   a. Kuatnya budaya patriarkhi dalam fiqih yang dapat menyebabkan pandangan merendahkan kaum perempuan.
   b. Adanya pemahaman dan penafsiran yang keliru terhadap teks ajaran agama Islam.
   c. Adanya pandangan yang masih bias gender.

3. *Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik tentang Perceraian yang Dipicu oleh Nusyūz Suami*, Oleh Izzatun Tiyas Rohmatin tahun 2005.

   Pokok bahasan dalam skripsi ini adalah, menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seorang suami dikategorikan *nusyūz*, ialah:

   a. Tidak mau memenuhi hak-hak istri selama dua tahun (nafkah lahir dan batin), dan pengabaian terhadap hak-hak istri ini bukan disebabkan ketidakmampuan suami tersebut.
   b. Penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang mengakibatkan kecacatan fisik yang serius.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sesuai dengan pasal 19 huruf b PP. No. 9 Tahun 1975 Jo, pasal 116 huruf b KHI, maka seorang istri diboleh mengajukan gugat cerai terhadap suami yang *nusyūz*. Peraturan ini sesuai dengan pasal 21 ayat 3 PP No.9 tahun 1975. Dan, apabila suami melakukan tindak kekerasan, maka pengadilan harus mengadakan persidangan terlebih dahulu untuk memastikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terhitung enam bulan dari waktu gugatan.

4. *Analisis Terhadap Pemikiran Amina Wadud tentang Nusyūz Ditinjau dari Maslahah Mursalah*, oleh Nurul Qalyubi tahun 2006.

Dalam karya ilmiah ini, pembahasannya ditekankan pada hal-hal berikut ini:

a. Menurut Amina Wadud, *nusyūz* ialah keretakan dalam rumah tangga atau disharmonisasi antara suami dan istri bukan pembangkangan istri terhadap suami.

b. Adapun yang melandasi pendapat Amina Wadud tersebut ialah disesuaikan dengan konteks saat Alquran diturunkan, komposisi dramatikal teks, dan teks secara keseluruhan.

c. *Nusyūz* tidak didominasi oleh perempuan tetapi laki-laki juga. Oleh karena itu, tidak boleh ada kekerasan terhadap istri dengan didasarkan ayat Alquran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari telaah data-data di atas, peneliti masih melihat adanya "tanah kosong", atau ada persoalan yang belum terjawab oleh buku-buku atau karya-karya ilmiah sejenisnya. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan sekarang adalah penelitian yang orisinil karena belum diadakan penelitian sebelumnya.

H. Metodologi Penelitian

1. Model penelitian.

   Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan data tentang penafsiran kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34 secara komprehensif. Sehingga, dari data tersebut, bisa diketahui penafsiran kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34 oleh Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab.

2. Jenis penelitian.

   Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian tersebut.[12] Artinya, dalam penelitian ini menggunakan data-data yang berbentuk literer (tulisan).

3. Sumber data.

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk *paper*. Paper adalah sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa

[12]Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

huruf. Artinya, dokumen atau literatur yang berupa karya ilmiah, baik buku, makalah, artikel, dan lain-lain.[13]

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer dan buku-buku atau literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini, terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Sumber data primer.

Sumber data primer adalah referensi pokok dalam melakukan penelitian mengenai penafsiran kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34. Adapun sumber data primer adalah sebagai berikut:

1) *Alquran al-Karim*, cetakan Depag RI.
2) *Tafsir Al-Munīr*, karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili.
3) *Tafsir Al-Misbah*, karya Prof. Dr. M. Quraish Syihab.

b. Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder diperlukan untuk menambah wawasan dalam melakukan penelitian tentang penafsiran kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34. Adapun sumber data sekunder ialah:

1) Tafsir *Shafwah al-Tafāsīr,* karya M. 'Ali ash-Shabuni.
2) *Asbāb al-Nuzūl*, karya al-Wahidi.
3) *Lubāb al-Nuqūl fi Asbāb al-Nūzūl,* karya as-Suyuthi.
4) *Al-Mufasirūn Hayātuhum wa Manāhijuhum*, karya Muhammad 'Ali Ayazi.

---

[13]Heri Jauhari, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) *Perkembangan Tafsir Alquran di Indonesia,* karya Nashruddin Baidan.

4. Teknik pengumpulan data.

Pada penelitian ini digunakan metode dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Dokumentasi, asal katanya *documen* yang berarti 'barang-barang tertulis.'[14] Sehingga dalam proses penelitian ini akan diselidiki benda-benda tertulis, seperti kitab-kitab klasik Islam, buku-buku, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan penafsiran kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34.

5. Teknik analisis data.

a. Metode deskriptif.

Metode deskriptif bertujuan untuk melukiskan secara sistematik fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Metode deskriptif tidak hanya sampai pada pengumpulan dan pemaparan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Karena itu, dapat terjadi penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu lalu mengambil bentuk studi komparatif.[15]

b. Metode *muqāran* (komparatif).

Metode *muqāran* (komparatif) adalah sebuah cara penafsiran Alquran yang berusaha membandingkan teks (*nash*) ayat-ayat Alquran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi atau ungkapan dalam

---

[14]Fadjul Hakam Chozin..., 66.

[15]Fadjul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah* (Surabaya: Alpha, 1997), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi kasus yang sama. Atau membandingkan ayat Alquran dengan hadis yang lahirnya terlihat bertentangan. Dan, atau membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Alquran.[16]

Metode komparatif tidak ditujukan untuk menjawab permasalah sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Hal itu disebabkan, metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah.[17]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan ruang lingkup metode *muqāran* antara pendapat dua mufasir. Artinya, hanya mengemukakan pendapat Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab tentang kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa'[4]: 34, kemudian melakukan perbandingan diantara kedua penafsiran yang dikemukakan tersebut.

Adapun alur uraian penelitian ini menggunakan alur induktif-deduktif. Alur deduktif adalah cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan umum, dan bertolak dari yang umum itu menilai suatu kejadian yang khusus. Sedangkan alur induktif adalah sebaliknya.[18]

---

[16]Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Pengantar Tafsir Maudhu'i*, ter. Suryan Jamrah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 36-37.

[17]Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Alquran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 65.

[18]Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Bab I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II, merupakan tinjauan umum tentang tafsir *Al-Munīr* dan *Al-Misbah*, yang meliputi biografi kedua penulis, bentuk, metode, corak, serta sejarah penulisan dan karakteristik karya tafsirnya masing-masing.
3. Bab III, adalah penafsiran kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34 yang meliputi teks ayat, terjemah ayat, *asbāb al-nuzūl*, *munāsabah al-ayat* (korelasi ayat) dan penafsiran kalimat *wadhribūhunna* menurut Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab.
4. Bab IV, merupakan analisis data yang terdiri dari persamaan dan perbedaan *manhāj* (metode) yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34, penafsiran kalimat *wadhribūhunna* itu sendiri, serta perbedaan dalam implementasi kalimat *wadhribūhunna* diantara keduanya.
5. Bab V, meliputi penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG TAFSIR *AL-MUNĪR* DAN AL-MISBAH

A. Tafsir *Al-Munīr*

1. Latar belakang kehidupan Wahbah Zuhaili.

Nama lengkap penulis kitab *al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdat, al-Syarī'at wa al-Manhāj* adalah Wahbah Musthafa az-Zuhaili, namun biasa dipanggil Wahbah Zuhaili. Beliau dilahirkan di desa Dir 'Athiyah, daerah Qalmun, Damaskus, Suriah pada tanggal 6 bulan Maret tahun 1932 M/1351 H.[1] Bapaknya bernama Musthafa Zuhaili, seorang yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaannya serta hafiz Alquran. Beliau juga bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

Wahbah Zuhaili dibesarkan di lingkungan ulama-ulama mazhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam mazhab fiqih. Walaupun bermazhab Hanafi, namun beliau tidak fanatik terhadap fahamnya dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat mazhab lain. Hal ini, dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqih.[2]

---

[1]Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj,* juz XV (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 888.

[2]Muhammad 'Ali Ayazi, *Al-Mufasirūn Hayātuhum wa Manāhijuhum* (Teheran: Wizanah al-Tsaqafah wa al-Insyaq al-Islam, 1993) , 684.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahbah Zuhaili mendapat pendidikan dasar di desanya, pada tahun 1946. Pada tingkat menengah, beliau masuk pada jurusan Syariah di Damaskus selama 6 tahun. Pada tahun 1952, beliau mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada fakultas Syariah dan bahasa Arab di Azhar dan fakultas Syariah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan.[3] Ketika itu, Wahbah Zuhaili memperoleh tiga ijazah antara lain:

1) Ijazah B.A dari fakultas Syariah universitas al-Azhar pada tahun 1956.
2) Ijazah *Takhassus* pendidikan dari fakultas bahasa Arab universitas al-Azhar pada tahun 1957.
3) Ijazah B.A dari fakultas Syariah universitas 'Ain Syam pada tahun 1957.

Setelah mendapatkan tiga ijazah, beliau meneruskan jenjang pendidikannya ke tingkat pasca sarjana di universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar MA dengan tesis yang berjudul "*al-Zirā'i fi al-Siyāsat al-Syar'iyyat wa al-Fiqh al-Islāmi*". Beliau belum merasa belum puas dengan pendidikannya, sehingga melanjutkan pendidikannya ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi "*Atsār al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi*" di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Pada tahun 1963, beliau diangkat sebagai dosen di fakultas Syariah universitas Damaskus dan secara berturut–turut menjadi wakil dekan, kemudian dekan dan ketua jurusan *Fiqh al-Islāmi wa Madzāhibih* di

[3]Muhammad 'Ali Ayazi...,684-685.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fakultas yang sama. Beliau mengabdi selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqih, Tafsir dan Dirasah Islamiyah.[4]

Adapun guru-gurunya ialah Muhammad Hasyim al-Khatib as-Syafi'i, (w. 1958 M) seorang khatib di masjid Umawi. Beliau belajar darinya fikih imam Syafi'i, mempelajari ilmu fiqih dari Abd. ar-Razaq al-Hamasi (w. 1969 M), ilmu hadis dari Mahmud Yassin (w.1948 M), ilmu Faraid (waris) dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957 M), Hassan ash-Shati (w. 1962 M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Madani (w. 1978 M), ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986 M), ilmu Ushul fiqih dan *Musthalah* Hadis dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990 M), ilmu Akidah dan Kalam dari Mahmud ar-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395 H), Mahmud Shaltut (w. 1963 M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376 H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978 M), Jad ar-Rabb Ramadhan (w.1994 M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983 M) dan Muhammad Hafidz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman 'Azam, seperti, "*al-Risālat al-Khalīdat*" dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi yang berjudul "*Mādzā Khasira al-'Ālam bi Inkhithāt al-Muslimīn*".[5]

---

[4]http://suryaningsih.wordpress.com diakses 22 Desember 2009

[5]http://www.abim.org.my/minda_madani/userinfo.php?uid, diakses 22 Desember 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Karya-karyanya.

Wahbah Zuhaili menulis buku, paper, dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil lebih dari 500 makalah. Satu usaha yang jarang dilakukan oleh ulama masa kini, seolah-olah dia merupakan imam as-Suyuthi kedua (*as-Suyuthi al-tsānī*) pada zaman ini. Diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut:

1) *Atsār al-Harb fi al-Fiqh al-Islāmi, Dirāsat Muqāranah*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963.
2) *Al-Wasīt fi Usūl al-Fiqh*, Universitas Damsyiq, 1966.
3) *Al-Fiqh al-Islāmi fi Uslūb al-Jadīd*, Maktabah al-Haditshah, Damsyiq, 1967.
4) *Al-Nazhāriat al-Darūrāt al-Syar'iyyah*, Maktabah al-Farabi, Damsyiq, 1969.
5) *Al-Nazhāriāt al-Dammān*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1970.
6) *Al-Usūl al-Ammah li Wahdah al-Dīn al-Haq*, Maktabah al-Abassiyah, Damsyiq, 1972.
7) *Al-'Alaqāt al-Dawliah fi al-Islām*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1981.
8) *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuh*, (8 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1984
9) *Ushūl al-Fiqh al-Islāmi* (dua Jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1986.
10) *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmi*, Muassasah al-Risalah, Beirut, 1987.
11) *Fiqh al-Mawāris fi al-Shari'āt al-Islāmiyah*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1987.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12) *Al-Washāya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islāmi,* Dar al-Fikr, Damsyiq, 1987.

13) *Al-Islām Din al-Jihād La al-Udwān*, Persatuan Dakwah Islam Antara bangsa, Tripoli, Libya, 1990.

14) *Al-Tafsīr al-Munīr fi al-Aqīdah wa al-Syari'ah wa al-Manhāj*, (16 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1991.

15) *Al-Qisshat al-Qur'aniyyat: al-Hidāyat wa al-Bayān*, Dar al-Khair, Damsyiq, 1992.[6]

3. Bentuk, metode, corak, dan sistematika tafsir *Al-Munīr.*

Secara metodis, sebelum memasuki bahasan ayat Wahbah Zuhaili pada setiap awal surat selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surat tersebut, dan sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar. Setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup aspek bahasa, dengan menjelaskan beberapa istilah yang termaktub dalam sebuah ayat, dengan menerangkan segi-segi *al-balāghat* dan gramatika bahasanya.

Bentuk penafsirannya adalah gabungan dari *bi al-riwāyat* dan *bi al-ra'yi*. Sedangkan metode penafsiran yang dipakai adalah metode tahlili.[7] Dan corak penafsirannya adalah *al-adabī al-'ijtimā'ī* (sastra dan sosial-kemasyarakatan) serta *al-fiqhī* (hukum-hukum Islam). Hal ini dikarenakan, Wahbah Zuhaili mempunyai basik keilmuan dalam bidang fiqih. Namun, dalam tafsirnya beliau menyajikan dengan gaya bahasa dan redaksi yang

---

[6]ayurahayu2010.wordpress.com/tafsir-al-munir-fi-al-'aqidah-wa-asy-syari'ah-wa-al-manhaj-wahbah-az-zuhayli, diakses 26 Juli 2010

[7]Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj*, juz I (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat teliti, penafsirannya juga disesuaikan dengan situasi yang berkembang dan dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Sedikit sekali dia menggunakan tafsir *bi al-'ilmī*, karena memang sudah disebutkan dalam tujuan penulisan tafsirnya bahwa dia akan meng*counter* beberapa penyimpangan tafsir kontemporer.[8]

Secara sistematika, sebelum memasuki bahasan ayat, Wahbah Zuhaili pada setiap awal surat selalu mendahulukan penjelasan tentang keutamaan dan kandungan surat tersebut, dan sejumlah tema yang terkait dengannya secara garis besar. Setiap tema yang diangkat dan dibahas mencakup tiga aspek, yaitu; *pertama*, aspek bahasa, yaitu menjelaskan beberapa istilah yang termaktub dalam sebuah ayat, dengan menerangkan segi-segi *al-balāghat* dan gramatika bahasanya.

Kedua, *al-tafsīr* dan *al-bayān*, yaitu deskripsi yang komprehensif terhadap ayat-ayat, sehingga mendapatkan kejelasan tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya dan kesahihan hadis-hadis yang terkait dengannya.

Ketiga, *fiqh al-hayāt wa al-ahkām*, yaitu perincian tentang beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari beberapa ayat yang berhubungan dengan realitas kehidupan manusia. Dan ketika terdapat masalah-masalah baru, dia berusaha untuk menguraikannya sesuai dengan hasil ijtihadnya.[9]

---

[8]Abdul Qadir Shalih, *Al-Tafsīr wa al-Mufasirūn fi 'Ashr al-Hadīts* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003) , 325.

[9]Wahbah Zuhaili..., juz XV, 891.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam membangun argumennya, selain menggunakan analisis yang lazim dipakai dalam fiqih, juga terkadang menggunakan alasan medis, dan juga dengan memberikan informasi yang seimbang dari masing-masing mazhab. Kenetralannya juga terlihat dalam penggunaan referensi, seperti mengutip dari tafsir *Ahkām al-Qur'ān* karya al-Jasshas untuk pendapat mazhab Hanafi, dan tafsir *Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurtubi untuk pendapat mazhab Maliki. Sedangkan dalam masalah teologis, beliau cenderung mengikuti faham *sunni*, tetapi tidak terjebak pada sikap fanatik dan menghujat mazhab lain.[10]

Wahbah Zuhaili sendiri menilai bahwa tafsirnya adalah model tafsir Alquran yang didasarkan pada Alquran sendiri dan hadis-hadis sahih, mengungkapkan *asbāb al-nuzūl* dan *takhrīj al-hadīts*, menghindari cerita-cerita *Isrā'iliyat*, riwayat yang buruk, dan polemik, serta bersikap moderat.[11]

4. Sejarah penulisan dan karakteristik tafsir *Al-Munīr*.

Penulisan tafsir *Al-Munīr* dilatarbelakangi oleh pengabdian Wahbah Zuhaili pada ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keislaman, dengan tujuan menghubungkan orang muslim dengan Alquran berdasarkan hubungan yang erat dan logis.

---

[10] *Ibid.*, 892.
[11] *Ibid.*, juz I, 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tafsir ini ditulis selama rentang waktu bertahun-tahun, kurang lebih selama 16 tahun (1975-1991 M), setelah selesai menulis dua buku lainnya, yaitu *Ushūl Fiqh al-Islām* (2 jilid) dan *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* (8 Jilid).[12]

Tafsir *Al-Munīr* diselesaikan pada hari senin jam delapan pagi tanggal 13 Dzulqa'dah 1408 H atau 27 Juni 1988 M, yang ketika itu usia Wahbah Zuhaili baru menginjak 56 tahun. Tafsir *Al-Munīr* diterbitkan pertama kali oleh *Dar al-Fikr* Beirut Libanon dan *Dar al-Fikr* Damsyiq (Damaskus) Suriyah dalam 16 jilid pada tahun 1991 M/1411 H.[13]

Adapun Karakteristik Wahbah Zuhaili dalam penulisan tafsirnya adalah sebagai berikut:

a. Pengelompokan tema.

   Seperti tema:

   قَوَامَةُ الرِّجَالِ عَلَيَ النِّسَاءِ وَطُرُقُ تَسْوِيَةُ النِّزَاعَ بَيْنَ الزَّوْجَيْن

   (kepemimpinan laki-laki atas perempuan dan cara menyelesaikan persengketaan diantara suami istri) dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34-35.[14]

---

[12]ayurahayu2010.wordpress.com/tafsir-al-munir-fi-al-'aqidah-wa asy-syari'ah-wa-al-manhaj-wahbah-az-zuhayli, diakses 25 Juli 2010.

[13]Wahbah Zuhaili..., juz XV, 888.

[14]*Ibid.*, juz III, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menyajikan *al-I'rāb, al-balāghah, al-mufradāt al-lughawiyah, asbāb al-nuzūl, al-tafsīr wa al-bayān, dan fiqh al-hayāt wa al-ahkām* pada tiap-tiap tema atau ayat-ayat yang dikelompokan. Diantaranya dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34, seperti di bawah ini:[15]

١ . الإعراب: بِمَا حَفِظَ اللَّهُ: ما: إما مصدريّة وتقديره :بحفظالله لهنّ، وإما بمعن الذي، أي الشيء الذي حفظ الله.

٢ . البلاغة: وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، كناية عن الجماع.

٣ . المفردات اللغويّة: تَخَافُونَ بمعن تظنّون ,وَاضْرِبُوهُنَّ بمعني ضربا غير مبرّح إن لم يرجعن بالهجران

c. Mencantumkan materi-materi yang dimuat dalam *ushūl fiqh*[16]

وهل الامر فى قوله تعالي (فَابْعَثُوا) للوجوب أو للندب والاستحباب؟ قال الشافعي: الامر للوجوب, لانه من باب رفع الظلمات, وهو من الفروض العامة والمتأكدة على القاضي, وهو ظاهر الامر.

d. Mengakomodir perdebatan yang terjadi antar ulama mazhab pada tafsir ayat-ayat hukum.[17]

وأما مهمة الحكمين: فهي في رأي الإمام مالك والشعبي وهو رأي علي وابن عباس الجمع والتفريق بين الزوجين، وإلزامهما بذلك بدون إذنهما، يفعلان ما فيه المصلحة من تطليق أو افتداء المرأة بشيء من مالها . ولا يملكان أكثر من طلقة واحدة بائنة. قال ابن العربي في قوله تعالى: حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها: هذا نصّ من الله سبحانه في أنهما قاضيان لا وكيلان «١» .ورأى الشافعية والحنابلة: أنه ليس للحكمين أن يفرقا إلا برضا الزوجين، فهما عندهم وكيلان للزوجين. وقال الحنفية: يرفع الحكمان

[15]*Ibid.*
[16]*Ibid.*, 62.
[17]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ما يريدانه إلى القاضي، وهو الذي يطلّق طلاقا بائنا، بناء على تقريرهما، فليس للحكمين التفريق إلا أن يفوضا فيه. ويكون رأي الحنفية كالشافعية والحنابلة.

e. Mencantumkan catatan kaki (*footnote*) dalam pengutipan karya orang lain. Contoh[18]:

وروي ابن جريج عن عطاء قال: الضرب غير المبرّح بالسواك ونحوه. ومثله عن إبن عبّاس. وقال قتاده: ضربا غير شائن (أحكام القرآن للجصاص: ٢/١٨٩)

B. Tafsir *Al-Misbah*

1. Latar Belakang kehidupan Muhammad Quraish Shihab.

Muhammad Quraish Shihab, demikian nama lengkap sang penulis tafsir *Al-Misbah*, dia berasal dari Indonesia Timur, tepatnya dari Sulawesi Selatan. Dia adalah keturunan Arab Sayyid (nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW) dengan marga bin Syihab. M. Quraish Shihab lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan.[19] Keluarganya dikenal sebagai keluarga intelektual yang terpandang. Ayahnya, Prof. K. H. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama kondang dan guru besar dalam bidang tafsir.[20]

---

[18]*Ibid.*, 60.

[19]M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran* (Bandung: Mizan, 1992), 6.

[20]Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Dia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut (UMI 1959 – 1965 dan IAIN 1972–1977). Sebagai seorang yang berpikiran maju, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan, sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai putra dari seorang profesor dalam bidang tafsir, sejak kecil pada diri Quraish Shihab telah tumbuh benih kecintaan terhadap bidang Alquran, khususnya tafsir. Ayahnya sering mengajak anak-anaknya duduk bersama sambil bercengkrama. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat Alquran. Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap Alquran sejak umur 6-7 tahun. Dia harus mengikuti pengajian Alquran yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca Alquran, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam Alquran. Di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada Alquran mulai tumbuh.[21]

Riwayat pendidikan formalnya dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di Ujung Pandang. Setelah itu, dia mengawali "perantauannya" di kota Malang Jawa Timur. Di kota bunga tersebut, dia nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadits wa al-Fiqhiyyah yang diasuh oleh al-Habib Abdul Qadir Bilfaqih, seorang ulama yang dikenal sebagai pakar hadis di Malang. Di samping belajar di pesantren, dia juga menyempatkan diri sekolah di salah satu SLTP di kota tersebut.

Untuk mendalami studi keislamannya, Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke Al-Azhar, Kairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua tsanawiyah. Setelah itu, dia melanjutkan studinya ke universitas Al-Azhar

---

belakang pendidikannya, yaitu *Jami'at al-Khair*, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaruan gerakan dan pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramaian dan Mesir. Banyak guru-guru yang didatangkan ke lembaga tersebut, di antaranya Syaikh Ahmad Sharkati yang berasal dari Sudan, Afrika.

[21]*Ibid.*, 259-299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1967 dia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar MA pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul, "*al-'Ijāz al-Tasyrī'ī al-Qur'ān al-Karīm'* (Kemukjizatan Alquran al-Karim dari Segi Hukum)".

Pada tahun 1973, dia dipanggil pulang ke Ujung Pandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Dia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, dia juga sering memawakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, Quraish Shihab diserahi berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya, dia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).

Untuk mewujudkan cita-citanya, dia mendalami studi tafsir, pada 1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya Al-Azhar, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir Alquran. Dia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul, "*Nadzm al-Durar li al-Biqā'ī: Tahqīq wa Dirāsat*" (Suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian Terhadap Kitab *Nadzm al-Durar* Karya al-Biqa'i), berhasil dipertahankannya dengan predikat *summa cum laude* dengan penghargaan *Mumtāz Ma'a al-Martabat al-Syaraf al-Ūlā* (Sarjana Teladan Dengan Prestasi Istimewa).[22]

Pendidikan tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, Al-Azhar ini, oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai seorang yang unik bagi warga Indonesia pada saat itu. Padahal, mayoritas orang Indonesia pada saat yang bersamaan menempuh pendidikannya di Barat. Mengenai hal ini dia mengatakan sebagai berikut:

> Ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren, dan menerima pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas Al-Azhar, di mana ia menerima gelar M.A dan Ph.D-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam *Popular Indonesian Literature of the Quran* dan, lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Dia juga mempunyai karier mengajar yang penting di IAIN Ujung Pandang dan Jakarta dan kini, bahkan, ia menjabat sebagai rektor di IAIN Jakarta. Ini merupakan karier yang sangat menonjol.[23]

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi M. Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu, dia pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta. Di sini, dia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ilmu Alquran di program S1, S2, dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, dia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu, dia dipercaya menduduki jabatan sebagai menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun

---

[22]Islah Gusmian, *Khasanah Tafsir Indonesia* (Bandung: Teraju, 2003), 18.

[23]Howard M. Federspiel, *Kajian Alquran di Indonesia: Dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996), 295.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh dari Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.[24]

Kehadiran M. Quraish Shihab di ibu kota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, dia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan, diantaranya adalah sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih Alquran Departemen Agama sejak 1989.

Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya, dia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Aktivitas lainnya yang dia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studi Islamika*, *Indonesian Journal for Islamic Studies*, *Ulūm al-Qur 'ān*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat*. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.

Di samping kegiatan tersebut di atas, M. Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Hal ini didasarkan pada latar belakang keilmuan yang dia tempuh melalui pendidikan formal

[24]Dewan Redaksi, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 110-112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan pemikiran yang moderat. Dia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini, dia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti masjid Tiin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian di masjid Istiqlal, serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Bahkan, beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.[25]

2. Karya-karyanya.

Di bidang intelektual, kontribusinya terbukti dari beberapa karya tulisnya. Karyanya berupa artikel singkat muncul secara rutin pada rubrik *Pelita Hati* dalam surat *Kabar Pelita*, dan pada rubrik *Al-Hikmah* dalam surat kabar *Republika*.

Adapun yang berupa seri tafsir muncul pada rubrik *Tafsir Al-Amanah* dalam majalah *Amanah*, yang kemudian dikompilasikan dan diterbitkan menjadi buku dengan judul, *Tafsir Al-Amanah* Jilid I. Sejumlah makalah dan ceramah tertulisnya sejak 1975 dikumpulkan dan diterbitkan dalam bentuk dua buah buku dengan judul *Membumikan Alquran* (Mizan, 1992) dan *Lentera Hati* (Mizan, 1994). Adapun karya-karya ilmiah lainnya ialah:

---

[25]Alimin Mesra, *"Tafsir al-Misbah (Pesan Kesan dan Keserasian alQur'an)"*, *Makalah* disampaikan pada pengukuhan Guru Besar di Program Pasca Sarjana S3 IAIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2001), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Tafsir Al-Manār, Keistimewaan dan Kelemahannya* (Makassar: IAIN Alauddin, 1984).
2) *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987).
3) *Mahkota Tuntunan Ilahi* (Tafsir al-Fatih Jakarta: Untagma, 1988).
4) *Wawasan Alquran* (1996).
5) *Mengungkap Lentera Hati (Asma al-Husna dalam Perspektif Alquran* 1998).
6) *Mukjizat Alquran ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Imiah, dan Pemberitaan Gaib* (1998).
7) *Tafsir Al-Misbah* yang terdiri dari 15 Jilid, diterbitkan oleh Lentera Hati.[26]

3. Bentuk, metode, dan corak tafsir *Al-Misbah.*

Bentuk tafsir *Al-Misbah* adalah tafsir *bi al-ra'yi* (pemikiran), dengan metode *tahlili* (analitis).[27] Dilihat dari segi epistemologi, *al-tahlīlī* berarti 'terurai' atau 'terlepas.' Dan secara etimologis, metode *al-tahlīlī* dapat diartikan sebagai cara menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat Alquran dari sekian banyak seginya, dengan menjelaskan ayat demi ayat sesuai urutan-urutannya di dalam mushaf, melalui penafsiran kosa kata (*ma'ān al-Mufradāt*), penjelasan *asbāb al-nuzūl* (sebab-sebab turunnya suatu ayat), *munasābah al-ayat wa al-suwar* (keterkaitan ayat dengan ayat, surat dengan

[26]*Ibid.*, 3.
[27]Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Alquran di Indonesia* (Yogyakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat, dan seterusnya), serta kandungan ayat tersebut sesuai keahlian dan kecendrungan seorang mufasir.[28]

Mahmud Syalthut, seorang ulama kontemporer yang terkemuka dari dari universitas al-Azhar Mesir, mengatakan bahwa agar dapat memperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh dari pesan-pesan yang terkandung dalam Alquran, seorang mufasir harus menaruh perhatian dan pendalaman yang besar terhadap (1) Alam raya, (2) Perkembangan manusia, (3) Kisah-kisah nabi dan orang-orang saleh terdahulu, (4) Janji dan ancaman duniawi maupun ukhrawi.

M. Quraish Shihab rupanya banyak menjadikan rumusan tersebut sebagai pedoman dalam penyusunan tafsirnya. Bahkan selain empat hal di atas, dan juga menambahkan pendekatan yang lain, yaitu (1) Ketelitian dan keindahan redaksi Alquran, (2) Isyarat ilmiah, dan (3) Pemberitaan hal ghaib masa lalu dan masa mendatang.[29]

Pendekatan-pendekatan di atas sangat mewarnai dan mempengaruhi corak penafsirannya dalam tafsir *Al-Misbah*. Corak utama yang kental digunakan adalah *al-adabī wa al-ijtimā'ī* (sastra dan sosial-kemasyarakatan). Corak ini menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Alquran pada segi ketelitian redaksionalnya, serta menghubungkan pengertian ayat-ayat tersebut dengan hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan perkembangan dunia. Namun, hal ini dilakukan tanpa menggunakan istilah-

---

[28]Abdul Hay al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, terj. Rasihan Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 11.

[29]M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah disiplin ilmu tertentu, kecuali dalam batas-batas yang diperlukan.

Penggunaan corak *al-adabī al-ijtimā'ī* dalam tafsir *Al-Misbah* ini sangat terinspirasi dari tafsir *Al-Manār* karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridla. Abduh dikenal sebagai peletak dasar-dasar corak *al-adabī wa al-ijtimā'ī* dan kemudian dikembangkan oleh muridnya, Rasyid Ridla. Meski demikian, model Quraish Shihab dalam menggunakan corak *al-adabī wa al-ijtimā'ī* tidak mengadopsi secara keseluruhan model Abduh. Tapi, dia mengimprovisasinya dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Bahkan, Shihab cukup kritis dalam mengomentari tafsir *Al-Manār*. Kajian kritisnya terhadap pelopor tafsir modern tersebut kemudian dia bukukan dan diterbitkan dengan judul *Studi Kritis Tafsir al-Manār*.[30]

Disamping *al-adabi wa al-jtimā'ī*, Shihab dalam tafsir *Al-Misbah*nya juga banyak menggunakan pendekataan *al-lughawī* (kebahasaan). Sebagaimana dijelaskan dalam kata pengantar, setiap pembahasan tafsir sebuah ayat selalu diawali dengan tinjauan bahasa terutama dalam perspektif sosio-linguistik. Kemudian, dia mencoba mengeksplorasi berbagai penafsiran ayat tersebut dari karya-karya terdahulu, dengan mengkomparasikannya satu sama lain. Selanjutnya, dia mulai mengungkapkan pandangannnya, biasanya dengan mengkontekstualisasikannya terhadap lingkungan budaya, sejarah, dan kondisi sosial serta perkembangan ilmu pengetahuan terkini.

---

[30]M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manār karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridlo* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1994), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam beberapa pembahasan, dia juga menyelipkan tinjauan sejarah yang terkait dengan tema-tema tertentu. Beragamnya corak dalam tafsir *Al-Misbah* inilah yang membuatnya menjadi penuh warna, kaya informasi dan luas pembahasannya.

4. Sejarah penulisan dan karakteristik tafsir *Al-Misbah*

Sebenarnya awal proses penulisan tafsir ini, M. Quraish Shihab diminta untuk menjadi pengasuh dari rubrik *Pelita Hati* pada harian *Pelita*, pada tahun 1980-an. Tampaknya uraian-uraian yang disajikan menarik banyak pihak, memberikan nuansa yang sejuk, tidak bersifat menggurui dan menghakimi.

Pada tahun 1994, kumpulan dari tulisannya itu diterbitkan oleh penerbit Mizan dengan judul *Lentera Hati*, yang ternyata menjadi *best seller* dan mengalami cetak ulang beberapa kali. Kumpulan dari rubrik *Pelita Hati* diterbitkan dengan judul *Lentera hati*, yang sebagian besar isi buku tersebut banyak diadopsi dalam penulisan tafsir *Al-Misbah*. Dari sinilah tampaknya proses penulisan tafsir *Al-Misbah* itu dimulai.

Karya ini diberi judul, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran,* yang kemudian biasa disingkat dengan tafsir *Al-Misbah* saja. Pemilihan *Al-Misbah* sebagai nama tafsirnya, bukan tanpa dasar sama sekali. Sebagaimana yang diketahui, nama ini berasal dari bahasa Arab yang artinya lampu, pelita, atau lentera yang berfungsi memberikan penerangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Dengan memilih nama ini, penulisnya berharap agar karyanya itu dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan sebagai penerang bagi mereka yang berada dalam suasana kegelapan untuk mencari petunjuk yang dapat dijadikan pedoman hidup.[31]

Tafsir *Al-Misbah* adalah sebuah tafsir Alquran lengkap 30 Juz pertama dalam kurun waktu 30 tahun terakhir yang ditulis oleh mufasir terkemuka Indonesia. Tafsir *Al-Misbah* terdiri dari 15 Jilid, yang menghimpun tidak kurang dari 10.000 halaman.[32]

Awal penulisan tafsir *Al-Misbah* dimulai tahun 1999 yang bertempat di Kairo, Mesir. Tafsir *Al-Misbah* dicetak pertama kali pada bulan Sya'ban tahun 1423 H/November tahun 2002 M, yang diterbitkan oleh penerbit *Lentera Hati.* Adapun bahasa yang digunakan dalam tafsir ini adalah bahasa Indonesia serta penyusunan ayat-ayatnya disesuaikan dengan susunan yang ada dalam susunan mushaf Ustmani.[33]

Karakter utama yang ingin ditonjolkan oleh penulis dalam tafsir ini yang membedakan dengan tafsir-tafsir yang lain ditegaskan langsung dalam sub-judul buku ini yaitu "Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran." Keserasian yang dimaksud sangat erat kaitannya dengan ilmu *munāsabah*, terutama yang banyak dia kutip dari para ulama tafsir besar, seperti Fakhruddin ar-Razi (606 H/1210 M), Abu Ishaq asy-Syathibi (w. 790 H/1388 M), Ibrahim Ibn Umar al-Biqa'i (809-885 H/1406-1480 M), Badruddin Muhammad ibn Abdullah az-Zarkasyi (w 794 H).[34]

---

[31]Http.tafsirbetawie.wordpress.com/m-quraish-shihab-dan-tafsirnya, diakses 23 Juli 2010.

[32]M.Quraish Shihab, *Membumikan Alquran* (Bandung: Mizan, 1999), xii.

[33]Idem, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), xii.

[34]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara garis besar pembahasan dalam tafsir ini meliputi enam hal, yaitu:

a. keserasian kata demi kata dalam satu surah.

Dalam Qs. Yunus [10]: 67, kata 'gelap' tidak tercantum dalam ayat, karena pada penggalan berikut telah disebutkan kata terang benderang, demikian juga 'supaya kamu mencari karunia Allah' tidak disebut dalam redaksi ayat ini, karena lawannya yaitu supaya kamu beristirahat telah dikemukakan sebelumnya.[35]

b. keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat (*al-fawāshil*).

Kalau ketiga langkah yang diajarkan di atas, belum juga berhasil, maka habis sudah upaya yang dilakukan suami, ketika itu sudah sangat sulit untuk membatasi perselisihan mereka terbatas dalam kamar atau rumah. Maka, hendaklah diadakan tahkim. Tahkim adalah upaya perdamaian diantara suami istri yang berselisih dengan mengutus salah seorang dari keluarga masing-masing untuk duduk bersama dalam rangka menyelesaikan permusuhan tersebut.[36]

c. keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya.

Dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34, Allah SWT menjelaskan sebab-sebab diutamakannya atau dilebihkannya kaum laki-laki atas perempuan, setelah menjelaskan bagian-bagian masing-masing dalam masalah waris, serta larangan berangan-angan serta iri menyangkut keistimewaan diantara mereka.

---

[35]*Ibid.*, x.
[36]*Ibid.*, juz II, 432.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kini fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa para laki-laki, yakni jenis kelamin atau suami adalah *qawwām,* pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dan karena mereka (suami) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup istri dan anak-anaknya.[37]

d. Keserasian penutup surah dengan uraian awal atau mukadimah surah sesudahnya.

Ayat ini (Qs. An-Nisaa' [4]: 229, melarang melampaui batas-batas Ilahi, sedang pada ayat yang berbicara tentang puasa, larangan adalah "mendekati batas-batas itu." Ini dikarenakan larangan pada ayat puasa berkaitan dengan keinginan serta kebutuhan yang mendesak, seperti, makan, minum, dan hubungan seks, yang semua itu memiliki daya tarik, sehingga siapa yang mendekat dapat terjerumus akibat dorongan daya tariknya. Sedang pada ayat ini, daya tariknya hampir dikatakan tidak ada, karena konteks pembicaraannya adalah perselisihan, kebencian, atau ketidaksepahaman. Karena itu wajar, jika larangan-Nya di sini adalah larangan melampaui, sedang ayat di sana larangan mendekati.[38]

---

[37]*Ibid.*, 422.
[38]*Ibid.*, 496.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. keserasian uraian awal atau mukadimah satu surah dengan penutupnya.

Al-Biqa'i mengemukakan bahwa tujuan utama surat ini adalah persoalan tauhid yang diuraikan dalam surat Al-Imraan, serta ketentuan yang digariskan dalam surat Al-Baqarah dalam rangka melaksanakan ajaran agama yang telah terhimpun dalam surat Al-Fatihah, sambil mencegah kaum muslimin tidak terjerumus dalam jurang perpecahan[39]

f. Keserasian tema surah dengan nama surah.[40]

Sesuai dengan nama suratnya, M. Quraish Shihab dalam menafsirkan Qs. An-Nisaa' [4]: 34, banyak mengutip pendapat para psikolog yang menjelaskan persamaan dan perbedaan kondisi psikologi laki-laki dan perempuan. Hal ini ditempuh untuk menguatkan argumentasinya mengenai posisi dan kapasitas laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan ini.[41]

---

[39]*Ibid.*, 328.
[40]Id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab.
[41]M.Quraish Shihab..., 426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENAFSIRAN KALIMAT *WADHRIBŪHUNNA* DALAM QS. AN-NISAA' [4]: 34

A. Teks Ayat

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

1. Terjemah ayat.

> Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.[1]

2. *Asbāb al-nuzūl* ayat.

Diriwayatkan dari Ibnu Maruwih yang bersumber dari 'Ali bin Abi Thalib, bahwasannya seorang Anshar menghadap Rasulullah SAW bersama istrinya. Istrinya berkata, "Wahai Rasulullah, suamiku telah memukulku

[1]Alquran dan terjemahannya, 4: 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga berbekas di mukaku." Maka Rasulullah SAW bekata, " Dia tidak berhak berbuat demikian." Maka turunlah ayat tersebut di atas.[2]

Diriwayatkan oleh Muqatil bahwasannya ayat ini turun kepada Sa'ad bin Rabi' dan dia salah seorang kepala suku kaum Anshar. Istrinya yang bernama Habibah binti Zaid bin Abi Hurairah telah melakukan *nusyūz* kepadnya, maka dia (Sa'ad) menamparnya. Maka, Habibah bersama bapaknya menghadap Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata, "Saya berikan anakku untuk menjadi teman tidurnya, namun dia menamparnya." Lalu Nabi SAW bersabda, "Hendaklah kamu mengambil pembalasannya (menamparnya)." Dan pulanglah Habibah dengan bapaknya untuk menuntut pembalasan. Akan tetapi, tiba-tiba Nabi SAW memanggil keduanya dan bersabda, "Kembalilah kalian, malaikat Jibril membawa wahyu", kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan ayat dibawah ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kita berkehendak begitu, akan tetapi Allah berkehendak begini, sesungguhnya apa yang Allah SWT kehendaki adalah lebih baik."[3]

---

[2]Muhammad Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubāb al-Nuqūl fi Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 288.

[3]Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi an-Naisaburi, *Asbāb al-Nuzūl* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 442.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Munāsabah al-ayat* (korelasi ayat).

Pada ayat ini, Allah SWT menjelaskan sebab-sebab diutamakannya atau dilebihkannya kaum laki-laki atas perempuan, setelah menjelaskan bagian-bagian masing-masing dalam masalah waris, serta larangan berangan-angan serta iri menyangkut keistimewaan diantara mereka.

Ayat yang lalu (ayat 32), melarang berangan-angan serta iri hati menyangkut keistimewaan masing-masing manusia, baik pribadi maupun kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang dianugerahkan Allah SWT itu antara lain, karena masing-masing mempunyai fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai dengan potensi dan kecendrungan jenisnya. Karena itu, pula ayat 32 mengingatkan bahwa Allah SWT telah menetapkan bagian masing-masing menyangkut harta warisan, yang nampak padanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan.[4]

Kini fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta latar belakang perbedaan itu disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa para laki-laki, yakni jenis kelamin atau suami adalah *qawwām,* pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dan karena mereka (suami) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup istri dan anak-anaknya.[5]

---

[4]Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdat wa al-Syarī'at wa al-Manhāj,* juz III (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 57.

[5]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,* vol. II (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 422.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penafsiran Kalimat *Wadhribūhunna*

1. Penafsiran Wahbah Zuhaili.

Dalam tafsir *Al-Munīr*, Wahbah Zuhaili berpendapat, bahwa apabila seorang suami mengetahui –akan atau telah terjadi– pembangkangan istri terhadap hak dan kewajiban rumah tangga, maka hendaknya suami melakukan hal-hal berikut ini; *pertama*, menasihatinya dan memberi arahan yang akan berdampak pada jiwanya. Dan suami juga, harus berusaha menjelaskan kepada istrinya akan akibat yang timbul dari pembangkangannya terhadap keharmonisan rumah tangganya di masa yang akan datang.

Kedua, memalingkan muka di tempat tidur. Memalingkan muka suami dari istri di tempat tidur adalah sebuah *metafora* dari tidak melakukan *jima'* (hubungan suami istri), atau seorang suami tidak tidur bersama istrinya dalam satu ranjang (pisah ranjang). Akan tetapi, suami tidak dibolehkan mengacuhkan (tidak berbicara) istrinya lebih dari tiga hari. Tindakan ini akan lebih berdampak kepada istri, sehingga dia akan merenungi dan menyadari kesalahan-kesalahannya. Ibnu 'Abbas berkata, "Apabila seorang istri sudah mau diajak tidur bersama (*jima'*), maka tidak boleh bagi suami memukulnya."

Ketiga, memukul istri dengan pukulan yang tidak melukai. Apabila langkah yang kedua di atas tidak efektif, maka dibolehkan bagi suami untuk memukul istrinya dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan melukai, seperti; pukulan ringan ke pundak istrinya tiga kali atau dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan akar siwak atau juga dengan tali yang lunak, karena tujuan dari pemukulan ini adalah semata-mata untuk ishlah. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwasannya Nabi SAW telah berkhutbah di suatu lembah di 'Arafah, "Takutlah kamu kepada Allah SWT dalam mengurus istrimu, karena sesungguhnya kamu menikahinya dengan amanat Allah SWT. Sehingga dengan itu, dihalalkan bagimu *farj* mereka (menyetubuhinya) dengan kalimat Allah SWT. Tapi, bila istrimu menolak untuk diajak tidur bersama (*jima'*), maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, dan ingatlah bahwa kewajibanmu kepada mereka adalah memberi nafkah dan tempat tinggal yang layak."

Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Juraij dari Atha' dia berkata, "Yang dimaksud dengan memukul disini adalah pukulan yang tidak melukai, seperti memukul dengan akar siwak." Bahkan Qatadah berkata, "Pukulan yang tidak menyebabkan bekas luka." Apabila suami tersebut melampaui batas dalam aturan yang telah disyariatkan, misalnya memukul isterinya, sehingga dia mengalami luka serius maka yang bersangkutan dikenakan denda. Sebagaimana dikenakannya denda bagi seorang guru yang memukul muridnya sehingga luka, sekalipun yang diajarkannya adalah ilmu Alquran dan akhlak.

Teknis pemukulan itu juga harus berhati-hati, seorang suami dilarang mengarahkan pukulannya di satu tempat saja, misalnya di daerah wajah, karena wajah adalah pusat kecantikan bagi perempuan. Dan juga dilarang bagi suami memukul istrinya dengan pecut atau tongkat, karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan dari pemukulan itu adalah peringatan dan pendidikan, bukan untuk mencederai atau melukai sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang pada masa jahiliah.

Meskipun pemukulan terhadap istri itu dibolehkan, akan tetapi para ulama sepakat meninggalkannya lebih utama. Diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad dari Ummu Kultsum binti ash-Siddiq berkata, "Para suami telah dilarang untuk memukul istrinya, kemudian mereka mengadukannya kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda, "Suami yang baik tidak akan memukul istrinya." Hadis ini menunjukkan bahwasannya meninggalkan pemukulan terhadap istri adalah lebih baik. Disamping itu, Alquran telah menjelaskan tentang etika berhubungan yang baik (Qs. Al-Baqarah [2]: 229), bahkan dalam hadis yang lain dikatakan sebagai berikut, "Apakah salah seorang dari kamu akan memukul istrimu sebagaimana memukul hamba sahaya (budak), kemudian kamu menidurinya (*jima'*) pada malam harinya.?"

Dan apabila istri telah kembali taat, maka dilarang bagi suami mencari-cari jalan lain untuk mencela mereka dan menyebarkan aib mereka terhadap orang lain. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Kuasa yang telah memberikan anugerah kepada para suami, maka janganlah para suami menzalimi mereka (istri) dengan kekuatan dan ketinggian derajatnya. Artinya, suami hendaklah menerima taubatnya seorang istri yang telah melakukan *nusyūz*, Allah SWT saja menerima taubat dari hamba-hambaNya yang berdosa, apalagi dosa sesama manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukuman di atas (nasihat, pisah ranjang, dan memukul) dilakukan secara bersama-sama, bukan dilakukan secara berurutan karena huruf *wawu* pada ayat tersebut tidak menunjukkan *tadrīj*. Akan tetapi, sebagian ulama lain memandang terhadap teks ayat tersebut, karena inti dari ayat tersebut menunjukkan akan adanya graduasi, dari yang lemah kepada yang kuat dan yang lebih kuat (nasihat, pisah ranjang, dan memukul). Pendapat ini dipegang oleh Ali bin Abi Thalib dan disetujui oleh Wahbah Zuhaili.

Dan perlu diperhatikan bahwa Allah SWT tidak memberikan sanksi atas suatu pelanggaran dengan hukuman pukulan secara jelas, kecuali pada kasus ini dan pada kasus-kasus lain yang berat. Maka, dengan demikian "maksiat" seorang istri terhadap suaminya adalah termasuk dosa besar. [6]

2. Penafsiran M. Quraish Shihab.

Fungsi dan kewajiban masing-masing jenis kelamin, serta perbedaan latar belakang itu, disinggung oleh ayat ini dengan menyatakan bahwa: *para lelaki,* yakni jenis kelamin atau suami adalah *qawwāmun*, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah SWT telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup istri dan anak-anaknya. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada

[6]Wahbah Zuhaili, ...,59-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT dan juga kepada suaminya, setelah mereka bermusyawarah bersama dan atau bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Disamping itu, dia juga memelihara diri, hak-hak suami dan rumah tangga ketika suaminya tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Pemeliharaan Allah SWT, terhadap para istri antara lain, dalam bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suami tidak di tempat, cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.

Karena tidak semua istri taat kepada Allah SWT, –demikian juga kepada suami– maka ayat ini memberi tuntunan kepada suami, bagaimana seharusnya bersikap dan berprilaku terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut, dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.

Petunjuk Allah SWT itu adalah: wanita-wanita yang di khawatirkan, yakni sebelum terjadi *nusyūz* mereka, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugrahkan Allah SWT kepada kamu wahai para suami maka nasihatilah mereka, pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan. Dan bila nasihat belum mengakhiri pembangkangannya, maka tinggalkanlah mereka bukan dengan keluar dari rumah tetapi ditempat pembaringan kamu berdua dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak berbicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ketidakbutuhanmu terhadap mereka –jika sikap mereka berlanjut– dan kalau inipun belum mempan, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu maka pukullah mereka, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederainya namun menunjukkan sikap tegas.

Lalu jika mereka telah menaati kamu, baik sejak awal nasihat atau setelah meninggalkannya ditempat tidur, atau saat memukulnya, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka, dengan menyebut dan mengecam lagi pembangkangannya yang lalu. Tetapi, tutuplah lembaran lama itu dan buka lembaran baru dengan bermusyawarah dalam segala persoalan rumah tangga, bahkan kehidupan bersama. Sesungguhnya, Allah SWT sejak dahulu hingga kini Maha Tinggi lagi Maha Besar. Karena itu, merendahlah kepada Allah SWT dengan menaati perintahnya dan jangan merasa angkuh apalagi membangkang bila perintah itu datang dari Allah SWT.

Kata *wadhribūhunna* yang diterjemahkan dengan 'pukullah mereka' terambil dari kata *dharaba* yang mempunyai banyak arti. Bahasa, ketika menggunakan dalam arti memukul tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan oleh Alquran dengan *yadhribūna fi al-ardh* yang secara harfiyah berarti 'memukul di bumi.' Karena itu, perintah di atas dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW, bahwa yang dimaksud memukul adalah memukul yang tidak menyakitkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu dicatat, bahwa ini adalah langkah terakhir bagi pemimpin rumah tangga (suami) dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangganya, sekali lagi jangan dipahami kata 'memukul' dalam arti 'menyakiti', jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji. Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar jangan memukuli wajah dan jangan pula menyakiti. Di lain kali beliau bersabda, "Tidakkah kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai?", malu bukanlah saja karena memukul, tetapi juga malu karena gagal mendidik dengan nasihat dan cara lain.

Perlu juga disadari, bahwa dalam kehidupan rumah tangga pasti ada saja –sedikit atau banyak– yang tidak mempan baginya nasihat atau sindiran. Nah, apakah ketika itu, pemimpin rumah tangga bermasa bodoh, membiarkan rumah tangganya dalam suasana tidak harmonis, ataukah dia harus mengundang orang luar atau yang berwajib untuk meluruskan yang menyimpang diantara anggota keluarganya?

Di sisi lain, harus disadari bahwa pendidikan dalam bentuk hukuman tidak ditujukkan kepada anda –wahai kaum hawa– yang menjalin cinta kasih dengan suami, tidak juga kepada yang tidak membangkang perintah suaminya, perintah yang wajib diikuti. Tetapi, ia ditujukkan kepada yang membangkang. Anda jangan berkata jumlah mereka tidak banyak, karena kalaupun yang membangkang dan tidak mempan baginya alternatif pertama dan kedua di atas, jumlahnya tidak banyak, apakah salah atau tidak bijaksana bila agama menyediakan tuntunan pemecahan bagi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlahnya sedikit itu? Jangan pula berkata bahwa memukul tidak relevan lagi dewasa ini, karena pakar-pakar pendidikan masih mengakuinya –untuk kasus-kasus tertentu– bahkan dikalangan militerpun masih dikenal bagi yang melanggar disiplin. Dan sekali lagi, harus diingat bahwa pemukulan yang diperintahkan di sini adalah yang tidak mencederai atau menyakitkan. Nah, jika demikian adakah pemecahan lain yang dapat dikemukakan demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga lebih baik dari memukul –yang tidak mencederai– setelah nasihat dan meninggalkannya dari tempat tidur tidak berhasil? Kalau ketiga langkah ini belum juga berhasil, maka langkah selanjutnya adalah apa yang diperintahkan ayat berikut.

Sementara ulama memahami perintah menempuh langkah pertama dan kedua di atas ditujukkan kepada suami sedangkan langkah ketiga –yakni memukul– ditujukkan kepada penguasa. Memang, tidak jarang ditemukan dua pihak yang diperintah dalam satu ayat (bacalah kembali penjelasan ayat 229 dari surat Al-Baqarah). Atas dasar ini, ulama besar Atha' berpendapat bahwa suami tidak boleh memukul istrinya, paling tinggi hanya memarahinya. Ibnu al-'Arabi mengomentari pendapat itu dengan berkata, "Pemahamannya itu berdasar adanya kecaman nabi SAW kepada suami yang memukul istrinya, seperti sabda beliau, 'Orang-orang terhormat tidak memukul istrinya'."

Betapapun, kalau ayat ini dipahami sebagai izin memukul istri bagi suami, maka harus dikaitkan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW di atas, yang mensyaratkan tidak mencederainya, tidak juga pukulan itu ditujukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada kalangan yang menilai pemukulan sebagai suatu penghinaan atau tindakan yang tidak terhormat.

Agaknya untuk masa kini, dan dikalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat, karena itu tulis Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, "Pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama ini di tempatnya yang semestinya dan tidak mengetahui batas-batas yang wajar, maka dibenarkan bagi pemerintah, untuk menghentikan sanksi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul istrinya, maka dia akan dijatuhi hukuman. Semua ini, agar tidak berkembang luas tindakan-tindakan yang merugikan istri, khususnya dikalangan mereka yang tidak memiliki moral."[7]

[7]M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*: *Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran*, vol. II (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 423, 431-434.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENAFSIRAN KALIMAT *WADHRIBŪHUNNA* DALAM QS. AN-NISAA' [4]: 34 DAN IMPLEMENTASINYA

A. Penafsiran Kalimat *Wadhribūhunna* Menurut Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab

Wahbah zuhaili dan M. Quraish Shihab sepakat, untuk mengobati "penyakit" *nusyūz* istri, harus sesuai dengan urutan yang termaktub dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 38. Artinya, langkah-langkah yang ditempuh oleh suami adalah memberinya nasihat terlebih dahulu, pisah ranjang (tidak behubungan intim), dan memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai.[1]

Mereka juga sepakat, bahwa ayat *wadhribūhunna* tidak bisa dijadikan legitimasi bagi suami untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap istrinya. Pendapat Quraish Shihab mengenai hal ini bisa dilihat dari pernyataannya sebagai berikut:

> Sementara ulama memahami perintah menempuh langkah pertama dan kedua di atas ditujukan kepada suami sedangkan langkah ketiga -yakni memukul- ditujukkan kepada penguasa. Memang tidak jarang ditemukan dua pihak yang diperintah dalam satu ayat (bacalah kembali penjelasan ayat 229 dari surat Al-Baqarah). Atas dasar ini, ulama besar Athā' berpendapat bahwa suami tidak boleh memukul istrinya, paling tinggi hanya memarahinya. Ibnu al-'Arabi mengomentari pendapat itu dengan berkata, 'Pemahamannya itu berdasar adanya kecaman nabi SAW kepada suami yang memukul istrinya', seperti sabda beliau, 'Orang-orang terhormat tidak memukul istrinya'." Betapapun-kalau ayat ini dipahami sebagai izin memukul istri bagi suami, maka harus dikaitkan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW di atas, yang mensyaratkan tidak mencederainya, tidak juga pukulan itu ditujukan kepada kalangan yang menilai pemukulan sebagai suatu penghinaan atau tindakan yang tidak terhormat.[2]

---

[1]Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr, fi al-'Aqīdat, al-Syarī'at, wa al-Manhāj*, juz III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), 61. M. Quraish Shihab..., vol. II, 430.

[2]*Ibid.*, 434.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan argumentasi Wahbah Zuhaili mengenai larangan melakukan kekerasan seorang suami terhadap istrinya tercermin dalam pernyataannya di bawah ini:

> Arti *wadhribūhunna* disini adalah memukul yang tidak menyakitkan atau memukul dengan tangan ke pundaknya tiga kali, atau memukulnya dengan alat siwak atau ranting pohon, karena tujuan dari pukulan itu sendiri adalah untuk *islah*, bukan yang lainnya. Bahkan apabila suami tersebut melampaui batas dalam memukul isterinya, sehingga istrinya terluka maka yang bersangkutan dikenakan denda. Sebagaimana dikenakannya denda bagi seorang guru yang memukul muridnya sehingga luka, sekalipun yang diajarkannya adalah ilmu al-Qur'an dan etika. Kesimpulannya, pemukulan terhadai istri yang *nusyūz* adalah dibolehkan, meskipun lebih utama hal tersebut ditinggalkan.[3]

B. Persamaan dan Perbedaan *Manhāj* (metode) Penafsiran Kalimat *Wadhribūhunna* Antara Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab

Para mufasir sepakat bahwa untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran, seorang mufasir harus memenuhi kaidah-kaidah tafsir yang telah ditetapkan. Kaidah tafsir adalah pedoman-pedoman yang disusun ulama dengan kajian yang mendalam guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam memahami makna-makna Alquran, hukum-hukum dan petunjuk yang ada di dalamnya.[4]

Kaidah yang harus dipedomani seorang mufasir dalam menafsirkan Alquran meliputi lima macam kaidah penafsiran, yaitu; *pertama*, menafsirkan Alquran dengan Alquran. *Kedua*, menafsirkan Alquran dengan hadis Nabi SAW. *Ketiga*, menafsirkan Alquran dengan *qaul* sahabat. *Keempat*,

---

[3]Wahbah Zuhaili,...60.

[4]M.Alfatih Suryadilaga, et. al., *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2005), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menafsirkan Alquran dengan *qaul* tabiin. *Kelima*, menafsirkan Alquran dengan pendekataan kebahasaan.[5]

Makna adalah apa yang dimaksud dan apa yang dituju Alquran. Demikian juga semua ungkapan bahasa, mempunyai makna-makna asli (pokok) dan makna-makna *tsanawi* (sekunder). Makna asli adalah makna yang dipahami secara sama oleh setiap orang yang mengetahui pengertian lafal secara *mufrad* (berdiri sendiri) dan mengetahui pula segi susunannya secara global.

Adapun yang dimaksud dengan makna *tsanawi* ialah karakteristik (keistimewaan) susunan kalimat yang menyebabkan suatu perkataan berkualitas tinggi. Dan dengan makna inilah, Alquran dinilai sebagai mukjizat. Makna *tsanawi* juga bisa disebut kalam yang memberikan makna tambahan terhadap makna yang pertama. Dengan kata lain, makna kedua ini adalah penafsiran Alquran dengan cara mendatangkan makna yang dekat, mudah dan kuat, dengan penuh kejujuran dan kecermatan atau memberikan *syarh* (mengomentari) terhadap perkataan dan menjelaskan maknanya dengan bahasa lain. Hal ini, dimaksudkan untuk menjelaskan makna-makna Alquran kepada kalangan awam yang tidak memahami pemahaman kuat untuk mengetahui makan-makna Alquran itu sendiri.[6]

Pada mukaddimah kitab tafsir *Al-Munīr*, Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa *manhāj* (metode) yang digunakan dalam penulisan kitab tafsirnya adalah gabungan dari *bi al-matsur* dan *bi al-ra'yi*.

---

[5]Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2007), 123.
[6]Mardjoko Idris, *Semantik Alquran* (Yogyakarta: TERAS, 2008), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada sisi *bi al-matsur*, Wahbah Zuhaili menekankan pada informasi *al-sunnat al-nabawiyyat* dan *qaul* para *al-salaf al-shālih*. Sedangkan dari sisi *bi al-ra'yi*, beliau menggunakan tiga cara pengambilan hukum yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu *pertama*; penelitian yang mendalam dari kata, kalimat Alquran, alur ayat, *asbāb al-nuzūlnya* serta perbuatan para imam *mujtahid*, *muhadits* dan ahli ilmu untuk mencapai maksud yang dituju. *Kedua*, menjaga kemurnian Alquran dengan meneliti secara seksama bahasa yang digunakan oleh Alquran, yaitu bahasa Arab. *Ketiga*, menyeleksi pendapat dan perkataan dari berbagai kitab tafsir baik yang berkaitan dengan dalil hukum syariat maupun tujuan-tujuan dari penetapan hukum syariat itu sendiri.[7]

Wahbah Zuhaili dalam menafsirkan kalimat *wadribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34, menggunakan *manhāj* (metode) sebagai berikut:

1. Menafsirkan Alquran dengan Alquran.

   Di sini beliau menjelaskan Qs. An-Nisaa' [4]: 34, dengan Qs. Al-Baqarah [2]: 229, tentang etika berhubungan yang baik antara suami istri, yaitu:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

> Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya

[7]Wahbah Zauhaili, *Al-Tafsīr al-Munīr: fi al-Aqīdat, al-Syarīat, wa al-Manhāj*, jilid I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.[8]

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulū'* dan penerimaan *'iwādh. Khulū'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwādh.*

2. Menafsirkan Alquran dengan hadis Nabi SAW.

Meskipun pemukulan terhadap istri itu dibolehkan, akan tetapi para ulama sepakat meninggalkannya lebih utama. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad dari Ummu Kultsum binti ash-Siddiq, dia berkata, "Para suami telah dilarang untuk memukul istrinya, kemudian mereka mengadukannya kepada Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, 'Suami yang baik tidak akan memukul istri-istrinya'."[9] Hadis ini menunjukkan bahwasannya meninggalkan pemukulan terhadap istri adalah lebih baik. Bahkan, dalam hadis lain dikatakan sebagai berikut, "Apakah salah seorang dari kamu akan memukul istri-istrimu sebagaimana memukul hamba sahaya (budak) kemudian kamu menidurinya (*jimā'*) pada malam harinya?"[10]

3. Menafsirkan Alquran dengan *qaul* sahabat.

Diriwayatkan oleh Ibn Juraij dari Atha' bin Abi Rabbah, dia berkata, "Yang dimaksud dengan memukul disini adalah pukulan yang tidak

---

[8]Alquran dan terjemahannya, 2: 229.

[9]Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Al-Jāmi' al-Shahīh*, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 41.

[10]Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, juz II (Kairo: Dar al-Hadis, 1991), 920.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melukai, seperti memukul dengan akar siwak. Bahkan, Qatadah berkata, "Pukulan yang tidak menyebabkan bekas luka."

4. Menafsirkan Alquran dengan pendekatan kebahasaan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukuman di atas (nasihat, pisah ranjang, dan memukul) dilakukan secara bersama-sama, bukan dilakukan secara berurutan karena huruf *wawu* pada ayat tersebut tidak menunjukkan *tadrīj*. Akan tetapi, sebagian ulama lain memandang terhadap lahir ayat tersebut, karena inti dari ayat tersebut menunjukkan akan adanya graduasi, dari yang lemah kepada yang kuat dan yang lebih kuat (nasihat, pisah ranjang, dan memukul).

Dengan demikian, kaidah penafsiran yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili ialah menafsirkan Alquran dengan Alquran, menafsirkan Alquran dengan hadis-hadis yang sahih, dan menafsirkan Alquran dengan catatan sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan.[11]

Selanjutnya, *Manhāj* (metode) yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam menafsirkan kalimat *wadribūhunna* dalam surat An-Nisaa' [4]: 34 tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili, yaitu:

1. Menafsirkan Alquran dengan Alquran.

Di sini beliau menjelaskan Qs. An-Nisaa'[4]: 34, dan Qs. al-Baqarah [2]: 229 tentang etika berhubungan yang baik antara suami istri, yaitu:

---

[11] *Ibid.*, jilid XV, 891.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.[12]

Ayat inilah yang menjadi dasar hukum *khulū'* dan penerimaan *'iwādh*. *Khulū'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwādh*. Dalam ayat ini ditemukan unsur tentang dua pihak yang diperintah langsung dalam satu ayat, yakni para suami dan para hakim.

2. Menafsirkan Alquran dengan hadis Nabi SAW.

Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar jangan memukuli wajah dan jangan pula menyakiti, di lain kali beliau bersabda, "Tidakah kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai?". Dan sabda Nabi SAW juga, "Orang-orang terhormat tidak memukul istrinya."[13]

3. Menafsirkan Alquran dengan *qaul* sahabat dan ulama.

Ulama besar Atha' bin Abi Rabbah berpendapat, bahwa suami tidak boleh memukul istrinya, paling tinggi hanya memarahinya. Dan menurut Muhammad Ibnu Asyur, "Pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama ini di tempatnya yang

[12]Alquran dan terjemahannya, 2: 229.
[13]Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, juz II (Kairo: Dar al-Hadis), 920.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semestinya dan tidak mengetahui batas-batas yang wajar, maka dibenarkan bagi pemerintah, untuk menghentikan sanksi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang mengumumkan istrinya, maka dia akan dijatuhi hukuman."

4. Menafsirkan Alquran dengan pendekatan kebahasaan.

M. Quraish Shihab melalui pendekatan kebahasaan mengemukakan bahwa, kata *dharaba* memiliki banyak makna. Oleh karena itu, dalam menafsirkan kalimat *wadhribūhunna*, beliau mengemukakan penafsiran dua kubu ulama yang menyatakan makna *dharaba* dengan 'memukul' dan 'memarahi'.

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa kata *dharaba* dalam Alquran memiliki banyak arti. Berikut ini arti *dharaba* dalam arti selain 'memukul', diantaranya adalah[14]:

1. Kata *dharaba* diartikan dengan 'menempuh perjalanan' bisa ditemukan dalam beberapa ayat dalam Alquran, diantaranya adalah dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 273, yaitu:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.

[14]Abu al-Qasim al-Husain bin Muhammad, *Al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'ān* (Nazar Musthafa al-Baz, t.t), 384.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kata *dharaba* juga dalam Alquran diartikan dengan 'membuat contoh atau perumpamaan', sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 26, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?." dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.

3. Dalam beberapa ayat Alquran, kata *dharaba* juga diartikan dengan 'menutupi', sebagaimana dalam Qs. Al-Kahfi [18]: 11, yaitu:

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾

Maka Kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu.

4. Selanjutnya kata *dharaba* juga diartikan dengan 'ditimpakan atau diliputi', seperti dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 61, yaitu:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, Kami tidak bisa sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, Yaitu sayur-mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta". lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Quraish Shihab memberikan porsi yang cukup besar pada aspek kebahasaan, kandungan serta tujuan (tema pokok) dari ayat Alquran tersebut yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Hal ini, terlihat dari sub judul yang ditulis beliau, "Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran", dan referensi kitab-kitab tafsir yang beliau gunakan seperti karangan al-Biqa'i, Muhammad Thanthawi, Mutawalli asy-Sya'rawi, Sayyid Quthb, Muhammad Thahir ibn 'Asyur, Muhammad Husein Thabathaba'i, dan lain-lain.[15]

Persamaan dan Perbedaan *Manhāj* (metode) Penafsiran Antara Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab

No	Pengarang	Nama Kitab	Bentuk	Metode	Corak	Masa penulisan
1.	Wahbah Zuhaili	Al-Munīr	Riwayat dan Pemikiran	Tahlili	Sastra, Sosial-Kemasyarakatan, dan fiqih	1974/1975 -1991
2.	M. Quraish Shihab	Al-Misbah	Pemikiran	Tahlili	Sastra dan Sosial-Kemasyarakatan	1999-2002

C. Perbedaan Implementasi Kalimat *Wadhribūhunna* Menurut Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Sihab

Kapasitas Wahbah Zuhaili sebagai ahli dalam bidang fikih (fukaha) menyebabkan penafsirannya tentang kalimat *wadhribūhunna* tidak jauh

[15]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran,* vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), xii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbeda dengan para mufasir pendahulunya yang penafsirannya bercorak fikih.[16]

Wahbah Zuhaili berpendapat, bahwa seorang suami berhak memukul istrinya asal tidak sampai melukainya.[17] Dalam mendukung pendapatnya, beliau berkata:

> Belum sempurna akidah seseorang dan tidak bisa mencapai akhlak yang sempurna, kecuali dengan memahami Alquran. Dan, tidak akan meresap ajaran Alquran kecuali dengan penjelasan hadis nabi SAW. Perbuatan seseorang tidak dianggap benar kecuali dengan petunjuk hukum syariah yang telah ditetapkan (ilmu fiqih). Dengan demikian, untuk meminimalisir kesalahan dalam berpikir dan berpendapat dalam merumuskan suatu hukum harus berpegang teguh pada ilmu *ushūl al- fiqh.*[18]

Pemukulan terhadap istri merupakan salah satu cara untuk mengobati "penyakit" *nusyūz* dan pembangkangan istri terhadap perintah suaminya. Ketika seorang istri sudah mengotori kehidupan rumah tangga suaminya, menginjak-injak kehormatannya dan (dengan bisikan syetan) melakukan sesuatu dengan kehendak sendiri, sehingga bahtera rumah tangganya di ambang kehancuran. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh seorang suami dalam menghadapi situasi seperti ini?

Alquran telah memberikan sebuah *problem solving* yang bersifat edukatif kepada para suami, diantaranya adalah dengan bersikap sabar, memberikan nasehat, dan tidak tidur seranjang dengannya. Apabila langkah-langkah ini tidak berhasil, maka seorang suami harus menempuh cara lain, yaitu memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai untuk menghilangkan kesombongannya. Langkah ini ditempuh untuk menghindarkan kemadaratan

---

[16]Abu Bakr Ahmad al-Razi al-Jasshash, *Ahkām al-Qur'ān*, juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,1993), 268.

[17]*Ibid.*, 60.

[18]Wahbah Zuhaili..., 893.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih besar, yaitu jatuhnya talak suami kepada istrinya. Analoginya, apabila bertemu dua kemadaratan, maka diambil yang lebih kecil madaratnya. Dikatakan dalam sebuah syair, "Alangkah baiknya bagi orang yang buta, diberitahukan kejelekannya."[19]

Dalam menafsirkan kalimat *wadhribūhunna*, M. Quraish Shihab banyak mengutip pendapat para ulama klasik dan kontemporer. Sehingga, seakan-akan dia tidak memiliki pendapat sendiri. Dalam uraiannya yang panjang, yakni sekitar dua halaman beliau hanya mengutip pendapat-pendapat ulama lain, terutama para mufasir dari Mesir. Contohnya, dalam menafsirkan kalimat *wadhribūhunna*, beliau hampir mengutip semua pendapat ibnu 'Asyur. Berikut ini adalah penafsiran yang dikemukan Quraish Shihab:

> Betapapun-kalau ayat ini dipahami sebagai izin memukul istri bagi suami, maka harus dikaitkan dengan hadis-hadis rasul SAW di atas, yang mensyaratkan tidak mencederainya, tidak juga pukulan itu ditujukan kepada kalangan yang menilai pemukulan sebagai suatu penghinaan atau tindakan yang tidak terhormat. Agaknya untuk masa kini, dan dikalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat, karena itu tulis Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, "Pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama ini ditempatnya yang semestinya dan tidak mengetahui batas-batas yang wajar, maka dibenarkan bagi pemerintah, untuk menghentikan sanksi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul istrinya, maka dia akan dijatuhi hukuman. Ini agar tidak berkembang luas tindakan-tindakan yang merugikan istri, khususnya dikalangan mereka yang tidak memiliki moral.[20]

Terjadinya hal yang demikian tidaklah aneh, karena M. Quraish Shihab dalam menempuh pendidikan S1, S2, dan S3-nya diselesaikan di Al-Azhar Mesir. Sehingga, pola pemikirannya didominir oleh hal-hal yang berhubungan dengan pembaharuan sebagaimana yang didengung-dengungkan

---

[19]M. 'Ali ash-Shabuni, *Shafwah al-Tafāsīr Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 225.

[20]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, vol. II (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 434.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Abduh cendekiawan-cendekiawan muslim Mesir lainnya, baik dalam masalah akidah, ubudiyah, dan muamalah (sosial kemasyarakatan).

Hal ini berbeda dengan Wahbah Zuhaili. Meskipun Wahbah Zuhaili pernah mengenyam pendidikannya di Al-Azhar, akan tetapi, tidak merubah pendirian beliau terhadap masalah-masalah agama secara signifikan, terutama dalam bidang fiqih. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari pribadi Wahbah Zuhaili yang dilahirkan, dididik, dan dibesarkan di lingkungan mazhab fiqih, yakni mazhab imam Hanafi.

Selanjutnya, secara implisit, M. Quraish Sihab melalui penafsirannya seakan-akan ingin memposisikan laki-laki dan perempuan secara *equal* (setara) dan jauh dari bias patriakhi yang menyebabkan ketidakadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, sosial, dan politik. Penafsiran yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab tidak terlepas dari kapasitasnya sebagai mufasir kontemporer yang menghendaki pesan Alquran sampai ke semua lapisan masyarakat, kesannya begitu mendalam dalam sanubari pembacanya, dan hukum yang terkandung di dalamnya selaras dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Penafsiran yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab sepertinya disesuaikan dengan konsep kepemimpinan yang berubah sesuai konteks perkembangan masyarakat. Perintah *dharaba* diartikan memukul ketika kedudukan laki-laki sebagai pemimpin. Tetapi, ketika zaman sudah berubah teks *qawwām* tidak diartikan lagi sebagai pemimpin, namun lebih pada pengertian kemitraan, atau dengan kata lain hubungan suami istri lebih sejajar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konsep *dharaba* dilaksanakan tidak lagi dengan cara memukul secara fisik, tetapi cukup dengan memberi isyarat, sesuai dengan ungkapan yang berbunyi, "Orang bodoh dan budak memukul dengan tongkat, sedang orang merdeka memukul dengan isyarat."[21]

Secara eksplisit pemukulan terhadap istri diizinkan oleh ayat ini sebagai alternatif terakhir dari cara-cara menghentikan *nusyūz* (pembangkangan, ketidaktaatan) yang diperlihatkan istri terhadap suaminya. Kalimat *wadhribūhunna*, oleh para penafsir klasik melalui rujukan pada *sabab al-nuzūl*nya sebagaimana sudah dikemukakan, dimaknai sebagai 'memukul' dalam arti 'memukul dengan tangan.'

Alternatif-alternatif yang ditawarkan Alquran untuk mengatasi pembangkangan istri terhadap suami dalam konteks sosial saat ini dapat dipandang sebagai langkah progresif yang mengarah pada perwujudan rekonsiliasi tanpa kekerasan (pemukulan). Dengan bahasa yang lain, Alquran sesungguhnya menghendaki dihentikannya cara-cara kekerasan untuk mengatasi ketidaksetiaan istri. Nabi sendiri menghendaki penghentian itu dilakukan seketika dengan memberikan kepada isrti hak membalas. Tetapi, tampaknya Alquran melihat penghentian itu tidak dapat efektif jika dilakukan seketika, "Aku menghendaki sesuatu (balas memukul), tetapi Allah SWT menghendaki yang lain", kata Nabi. Disini, kita melihat bagaimana Alquran, sekali lagi memberikan kepada kita wacana teori gradualisasi dan evolusi untuk reformasi kultural yang akut.

---

[21]Ratna Bantara Munti, *Respon Islam Atas Pembakuan Peran Perempuan* (Jakarta: LBH-APIK, 2005), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks budaya Arab ketika itu, pemukulan terhadap istri sudah merupakan tradisi lama dan sangat umum terjadi. Kasus Habibah binti Zaid yang menjadi tokoh dari latar belakang ayat ini diturunkan adalah salah satu korban pemukulan suaminya. Menurut Zamakhsyari, Asma' binti Abu Bakar adalah istri yang keempat Zubair bin Awwam yang juga sering mengalami pemukulan suaminya dengan cara yang kejam. Zubair mengatakan, "Kalau saja tidak ada anak-anak disekitarnya, niscaya aku pukul dia dengan keras". Jika makna ayat ini lahir dalam konteks tradisi dan budaya, maka ia tentu saja tidak bisa dipahami sebagai ketentuan yang normatif dan mapan, karena tradisi dan kebudayaan tidak bersifat permanen.

Pemaknaan ayat Alquran dengan memperhatikan aspek kultural dimana ia diturunkan telah mendapat apresiasi tinggi dari Abu Ishaq asy-Syatibi, pemikir fiqih dari Granada (w. 1790 H). Dalam bukunya yang terkenal *al Muwāfaqāt fi al-Usūl al-Syarī'at*, asy-Syatibi mengatakan, "Adalah keharusan bagi para pengkaji Alquran untuk memahami aspek *asbāb al-nuzūl* (latarbelakang turunnya ayat)." *Asbāb al-nuzūl* dalam perspektif asy-Syatibi tidak dibatasi pada konteks bahasa dan subjek-subjek yang terkait semata, melainkan juga konteks tradisi dan budaya. Tanpa pemahaman ini dengan seksama dapat membawa implikasi kekeliruan dalam memahami maksud-maksud syariat. Pendekatan seperti ini sesungguhnya sudah lama dipraktekkan oleh sebagian penafsir Alquran klasik. Tokoh paling populer dalam hal ini adalah Umar bin Khatthab, sahabat dan pengganti Nabi Muhammad yang kedua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, memahami soal kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan anaslisis sosiologis sebagimana di atas boleh jadi belum cukup memuaskan sebagian orang. Analisis lain dikemukakan dengan memahami makna bahasa. Dalam pandangan ini dinyatakan bahwa pemaknaan atas sebuah teks bahasa tidaklah selalu tunggal, makna teks bahasa juga mengalami perkembangan. Kalimat *wadhribūhunna* di atas misalnya, tidak hanya memiliki makna 'pukullah mereka dengan tangan', karena kata *dharaba* tidak hanya memiliki satu makna sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Kata *dharaba* juga bisa berarti *'aradha 'anhu wa sharafa* (berpaling dan meniggalkan pergi) dan *mana'a 'anhu al-tasharruf bi mālihi* (mencegahnya untuk tidak memberikan harta kepadanya). Kemudian kata *al-mudhāraba*, derivasi dari kata *dharaba* digunakan dalam transaksi ekonomi Islam untuk menunjukkan bentuk kerjasama bagi hasil dalam bahasa Arab yang berkembang dewasa ini. Kata *dharaba* juga berarti bertindak tegas, misalnya dikatakan, *"dharaba al-daulah 'alā al-Muta'ālibīn bi al-As'ar"*(negara menindak tegas pihak-pihak yang mempermainkan harga-harga). Belakangan ini juga populer digunakan kata *"al-Idhrāb"* yang ditujukan untuk makna 'pemogokan.'

Muhammad Syahrur mengemukakan pandangan baru atas tafsir ayat ini. Ia mengatakan bahwa, "kata *dharaba* dalam ayat ini berarti 'bertindak tegas terhadap mereka'." Tindakan tegas, menurut Syahrur dapat diambil melalui mekanisme arbitrase. Mekanisme ini sama dengan yang berlaku bagi suami yang *nusyūz* sebagaimana dikemukakan dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemaknaan *wadhribūhunna* dengan bersikap tegaslah terhadap mereka dipandang lebih sejalan dengan konteks kontemporer yang lebih menghargai cara-cara tanpa kekerasan dan lebih relevan dengan wacana kesetaraan dan keadilan gender.[22]

[22]Hussein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2004), 250-255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai penafsiran kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34 antara Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab, dapat disimpulkan beberapa poin dibawah ini:

1. Penafsiran kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34 antara Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab.

   Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab sepakat bahwa ayat *wadhribūhunna* tidak bisa dijadikan legitimasi bagi suami untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap istrinya. Adapun langkah-langkah islah yang dilakukan sebaiknya dilakukan secara berurutan, yakni menasehati, pisah ranjang (tidak bersetubuh), dan memukul dengan pukulan yang tidak melukai.

2. Persamaan dan perbedaan *manhāj* (metode) penafsiran kalimat *wadhribūhunna* antara Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab.

   Dalam menafsirkan kalimat *wadhribūhunna*, Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab menggunakan metode sebagaimana mayoritas mufasir, yaitu; *pertama*, menafsirkan Alquran dengan Alquran. *Kedua*, menafsirkan Alquran dengan hadis Nabi SAW. *Ketiga*, menafsirkan Alquran dengan *qaul* sahabat. *Keempat*, menafsirkan Alquran dengan *qaul* tabiin. *Kelima*, menafsirkan Alquran dengan pendekataan kebahasaan. Namun, M. Quraish

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shihab memberikan porsi yang lebih besar pada aspek kebahasaan daripada Wahbah Zuhaili.

3. Perbedaan implementasi kalimat *wadhribūhunna* dalam Qs. An-Nisaa' [4]: 34 antara Wahbah Zuhaili dan M. Quraish Shihab.

Kapasitas Wahbah Zuhaili sebagai fukaha menyebabkan penafsirannya tentang kalimat *wadhribūhunna* tidak jauh berbeda dengan para mufasir pendahulunya yang berhaluan fiqih. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa seorang suami boleh memukul istrinya asalkan tidak mencederainya. Sedangkan M. Quraish Shihab, secara implisit menyetujui penafsiran Thahir ibnu 'Asyur, yang menyatakan bahwa seorang suami tidak boleh melakukan pemukulan terhadap istrinya yang *nusyūz* secara langsung, akan tetapi, teknis pemukulannya diserahkan kepada penguasa (institusi atau lembaga yang bersangkutan). Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

Terjadinya hal yang demikian tidaklah aneh, karena M. Quraish Shihab dalam menempuh pendidikan S1, S2, dan S3-nya diselesaikan di Al-Azhar Mesir. Sehingga, pola pemikirannya didominir oleh hal-hal yang berhubungan dengan pembaharuan yang didengung-dengungkan oleh Muhammad Abduh dan cendekiawan-cendekiawan muslim Mesir lainnya, baik dalam bidang akidah, ubudiyah, maupun muamalah (sosial kemasyarakatan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini berbeda dengan Wahbah Zuhaili. Meskipun Wahbah Zuhaili pernah mengenyam pendidikannya di Al-Azhar, akan tetapi, tidak merubah pendirian beliau terhadap masalah-masalah agama secara signifikan, terutama dalam bidang fiqih. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari pribadi Wahbah Zuhaili yang dilahirkan, dididik, dan dibesarkan di lingkungan mazhab fiqih, yakni mazhab imam Hanafi.

M. Quraish Shihab melalui penafsirannya seakan-akan ingin memposisikan laki-laki dan perempuan secara *equal* (setara) dan jauh dari bias patriarkhi yang menyebabkan ketidakadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, sosial, dan politik. Penafsiran yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab tidak terlepas dari kapasitasnya sebagai mufasir kontemporer yang menghendaki pesan Alquran sampai ke semua lapisan masyarakat, kesannya begitu mendalam dalam sanubari pembacanya, dan hukum yang terkandung di dalamnya selaras dengan situasi dan kondisi masyarakat.

B. Saran-saran

Kesetaraan gender merupakan wacana yang mengandung berbagai kontroversi di kalangan para ulama sejak masa klasik hingga sekarang, dan pasti akan berlanjut seiring dengan perkembangan zaman. Masing-masing memberikan argumentasi dengan dalil-dalil yang dianggapnya valid dan rasional. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita dalam wacana yang sangat kontroversial ini? Jawabannya kembali kepada pribadi kita masing-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing. Oleh karena itu, diharapkan para ulama, cendekiawan, dan para ahli untuk meneruskan penelitan ini, sebab penelitaan ini kurang sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya.

Dan yang tak kalah pentingnya adalah, hendaklah pihak yang berkaitan dengan urusan pernikahan (Dirjen Bimas Depag pusat atau daerah) menggalakan penyuluhan atau bimbingan tata cara berumah tangga secara kontinyu dan terarah bagi para calon pengantin. Hal ini, diharapkan bisa meminimalisir tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengatas namakan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. 1995. *Alquran dan Terjemahannya,* Semarang: Karya Toha Putra.

'Ali ash-Shabuni, Muhammad. 2001. *Shafwah al-Tafāsīr Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, Beirut: Dar Al-Fikr.

Ali Ayazi, Muhammad. 1993. *al-Mufasirūn Hayātuhum wa manāhijuhum*, Teheran: Wizanah Al-Tsaqafah wa Al-Insyaq Al-Islami

Ali Engineer, Asghar. 2003. *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKis.

Baidowi, Ahmad. 2005. *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam Alquran dan Para Mufasir Kontemporer,* Bandung: Nuansa.

Baidan, Nasruddin. 1998. *Metodologi Penafsiran Alquran,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____. 2003. *Perkembangan Tafsir Alquran di Indonesia*, Yogyakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Bantara Munti, Ratna. 2005. Respon *Islam Atas Pembakuan Peran Perempuan*, Jakarta: LBH-APIK.

Ciciek, Farha. 1999. Ikhtiar *Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.

Al-Damsyiqi, Ibnu Katsir. 2006. *Tafsīr Alquran al-'Adzīm*, Beirut: Dar al-Fikr.

Departemen Kesehatan RI. 2002. *Pedoman dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Departemen Kesehatan.

Departemen Pendidikan Nasional. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka.

Dewan Redaksi. 1994. *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtar Baru Van Hoeve.

Djannah, Fathul et. al, .2007. *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara.

al-Farmawi, Abd. al-Hayy. 1988. *Pengantar Tafsir Maudhu'i*, ter. Abdullah Hasan.

Gusmian, Islah. 2003. *Khasanah Tafsir Indonesia,* Bandung: Teraju.

Hakam Chozin, Fadjrul. 1997. *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah,* Surabaya: Alpha.

Hadi, Sutrisno. 1989. *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offset.

Al-Husain bin Muhammad, Abu al-Qashim. *Al-Mufradāt fi Gharīb Alquran*, t.t: Nazar Musthafa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Husein. Idris, Mardjoko. 2008. *Semantik Alquran*, Yogyakarta: TERAS.

Izzan, Ahmad. 2007. *Metodologi Ilmu Tafsir*, Bandung: Tafakur.

Jauhari, Heri. 2008. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* Bandung: Pustaka Setia.

Alimin Mesra, *"Tafsir al-Misbah (Pesan Kesan dan Keserasian alQur'an)", Makalah* disampaikan pada pengukuhan Guru Besar di Program Pasca Sarjana S3 IAIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2001), 2.

2004. *Islam Agama Ramah Perempuan; Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS.

M. Federispel, Howard. 1996. *Kajian Alquran di Indonesia; dari Mahmud Yunus Hingga Quraish Shihab*, Bandung: Mizan.

Poerwadaminta. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka.

Quraish Muhammad, Shihab. 2002. *Tafsir Al-Misbah*: *Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran,* Jakarta: Lentera Hati.

_____.1994. *Membumikan Alquran*, Bandung: Mizan.

_____. 1994. *Studi Kritis Tafsir Al-Manār,* Jakarta: Pustaka Hidayah.

Shalih, Abdul Qadir. 2003. *Al-Tafsīr wa al-Mufasirūn fi 'Ashr al-Hadīs*, Beirut: Dar al-Fikr.

As-Suyuthi, Muhammad Jalaluddin. 2004. *Lubāb al-Nuqūl fi Asbāb al-Nuzūl*, Beirut: Dar al-Fikr.

Suryadilaga, M. Alfatih. 2005. *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: TERAS.

Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Ghalib Abu Ja'far. 2000. *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Wahidi an-Naisaburi, Abu al-Hasan Ali bin Ahmad. 1993. *Asbāb al-Nuzūl*, Beirut: Dar al-Fikr.

Wadud Muhsin, Amina. 2006. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text From A Woman's Perspective,* ter. Suryan Jamrah, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Zuhaili, Wahbah. 1991. *Al-Tafsīr al-Munīr, fi al-'Aqīdat, al-Syarī'at, wa al-Manhāj*, Damaskus: Dar Al-Fikr.

Http.tafsirbetawie.wordpress.com/m-quraish-shihab-dan-tafsirnya.

ayurahayu2010.wordpress.com/.../tafsir-al-munir-fi-al-'aqidah-wa-asy-syari'ah-wa-al-manhaj-wahbah-az-zuhayli.

katakarim.blogspot.com-quraish-shihab-dan-tafsir-al-misbah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id